

HALAMAN JUDUL

**“PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PENGETAHUAN PAJAK, TARIF
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
(Studi Kasus Pelaku UMK di Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Kendal)”**

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun oleh :

Dessya Ananda Masda Putri

NIM. 31402000274

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**“PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PENGETAHUAN PAJAK, TARIF
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
(Studi Kasus Pelaku UMK di Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Kendal)”**

Disusun oleh :

Dessya Ananda Masda Putri

NIM : 31402000274

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan ke hadapan sidang
panitia ujian skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 14 November 2024

Pembimbing,



Dr. Sri Anik, S.E., M.Si

NIK.210493033

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PENGETAHUAN PAJAK, TARIF
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
(Studi Kasus Pelaku UMK di Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil
Menengah Kabupaten Kendal)**

Disusun oleh :

Dessya Ananda Masda Putri

NIM. 31402000274

Telah dipertahankan didepan penguji

Pada Tanggal 22 November 2024

Susunan Dewan Penguji

Dosen Pembimbing

Dosen Penguji I

Dr. Sri Anik, SE, M.Si
NIK. 21493033

Dr. Chrisna Suhendi, SE, MBA, Ak., CA
NIK. 210493034

Dosen Penguji II

Khoirul Fuad, SE., M.Si., Ak., CA

NIK. 211413023

Usulan Penelitian untuk Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Tanggal 22 November 2024

Ketua Program Studi Akuntansi



Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ph.D., Ak., CA., IFP., AWP

NIK.211403012

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dessya Ananda Masda Putri

NIM : 31402000274

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Pajak, Tarif Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Kasus Pelaku Umk Di Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kendal).


Dengan ini saya menegaskan bahwa ini ialah hasil penulisan independent saya. Jika nanti adabukti yang memperlihatkan adanya plagiarisme, manipulasi data, pemalsuan, atau kegiatan penipuan lainnya, saya akan siap menghadapi tindakan disipliner dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 14 November 2024



Dessya Ananda Masda Putri

NIM. 31402000274



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Ambilah kebaikan dari apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakannya”

-Nabi Muhammad SAW

“Pada akhirnya, ini semua hanyalah permulaan”

-Nadin Amizah

Apa yang sudah Allah jauhkan, jangan tanyakan lagi “kenapa”

-Dessya Ananda


PERSEMBAHAN

Persembahan kecil saya untuk kedua orang tua, Ayah dan Ibu. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, mereka berdua membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hati untuk saya. Ketika saya kehilangan kepercayaan pada diri saya sendiri, mereka berdua ada untuk saya dan percaya pada saya. Ketika semuanya salah, mereka berdua merangkul dan memperbaiki semuanya. Tidak ada hentinya memberikan doa, cinta, dorongan, semangat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tidak tergantikan oleh apapun dan siapapun. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Saya akan tumbuh untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk Ayah dan Ibu. Teruntuk Ayah semoga nikmat sehat mu selalu terjaga. Dan teruntuk Ibu untuk semua doa, cinta dan pengorbananmu, semoga Allah karuniakan surga terbaik untuk mu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ayah dan Ibu telah membuktikan kepada dunia dan orang yang memandang remeh keluarga kecil kita. Semoga Allah memberi kesabaran kepada kita atas segala ujian yang ada.

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM untuk pelaku usaha mikro dan kecil yang terdaftar di Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal dengan merujuk pada signifikansi tingkat pendidikan, pengetahuan pajak, tarif dan sanksi pajak. Metodologi penulisannya bersifat kuantitatif dan menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan hasil dari kuesioner responden. Sampel dipilih dengan menggunakan *teknik non probability sampling* dan dianalisis melalui regresi linier berganda. Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM; namun Tarif dan Sanksi Pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.


Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Pajak, Tarif dan Sanksi Pajak.



ABSTRACT

This paper examines efforts to improve taxpayer compliance of MSMEs for micro and small business actors registered with the Department of Trade, Cooperatives, Small and Medium Enterprises of Kendal Regency by referring to the significance of education level, tax knowledge, tax rates and sanctions. The writing methodology is quantitative and uses primary data obtained from interviews, observations and results of respondent questionnaires. The sample was selected using *non-probability sampling techniques* and analyzed through multiple linear regression. Education Level and Tax Knowledge have a positive and significant effect on MSME Taxpayer Compliance; however, Tax Rates and Sanctions have no effect and are not significant on MSME Taxpayer Compliance.

Keywords: Taxpayer Compliance of MSMEs, Education Level, Tax Knowledge, Tax Rates and Sanctions.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini yang berjudul **“PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PENGETAHUAN PAJAK, TARIF DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Studi Kasus Pelaku UMK di Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal)”**. Sebagai bagian dari prasyarat untuk mengambil program Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung Semarang, maka laporan skripsi ini disusun. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, sebagaimana penulis ucapkan terima kasih. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih pada saat ini :

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulisty, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Provita Wijayanti, SE., M.Si, Ak., CA., IFP., AWP. selaku Kepala Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr.Sri Anik, S.E.,M.Si selaku dosen pembimbing proposal skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan petunjuk dan arahan selama proses penyusunan proposal ini.
4. Ayah Mashudi, inspirasi dan teladan saya, saya mengapresiasi dukungan Anda yang tak tergoyahkan dalam menjaga kehidupan penulis, tanpa bantuan Anda, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk kuliah. Namun demikian, ia mampu mencerahkan, menginspirasi, dan membantu penulis untuk memastikan penyelesaian studi sarjananya.

5. Pintuku menuju surga, Ibu Mas'udah yang tak henti-hentinya melimpahkan dengan kasih sayang dan menginspirasi penulis dengan keikhlasan yang setinggi-tingginya serta sumber permohonan, agar penulis berhasil menyelesaikan studi sarjananya.
6. Teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu terimakasih telah membantu memulihkan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan susah payah, semoga Allah membalas kebaikan hati kalian semua.
7. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for always being a giver, and tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Maka dari itu, dalam upaya penyempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak.

Semarang, 14 November 2024
Penulis,




Dessya Ananda Masda Putri
NIM. 31402000274

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Teori Perilaku Berencana (<i>Theory of Planed Behavior</i>)	13
2.1.2 Teori Atribusi	14
2.2 Tinjauan Teoritis	15
2.2.1 Pajak	15
2.2.2 Pengertian Pajak	15
2.2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah	16
2.3 Variabel Penelitian	18
2.3.1 Variabel Dependen	18
2.3.2 Variabel Independen	19
2.4 Penelitian Terdahulu	24

2.5	Kerangka Pemikiran	32
2.6	Pengembangan Hipotesis	33
2.6.1	Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	33
2.6.2	Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	34
2.6.3	Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	35
2.6.4	Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	36
BAB III		37
METODE PENELITIAN		37
3.1	Jenis Penelitian	37
3.2	Populasi dan Sampel	37
3.2.1	Populasi	37
3.2.2	Sampel	37
3.3	Sumber dan Jenis Data	38
3.3.1	Sumber Data	38
3.3.1.1	Jenis Data	39
3.4	Teknik Pengumpulan Data	39
3.5	Definisi Operasional Variabel	39
3.6	Teknik Analisis (Dasar Statistik)	43
3.6.1	Analisis Statistik Deskriptif	43
3.6.2	Uji Kualitas Data	44
3.6.3	Uji Asumsi Klasik	44
3.6.4	Uji Goodness of Fit	46
3.6.5	Uji Signifikan Parsial (Uji t)	47
BAB IV		48
HASIL DAN PEMBAHASAN		48
4.1	Deskripsi Sampel	48
4.2	Deskripsi Identitas Responden	50
4.2.1	Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	50
4.2.2	Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Usaha	51
4.2.3	Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Usaha	52
4.2.4	Deskripsi Responden Berdasarkan Omzet Per Bulan	52
4.3	Analisis Statistik Deskriptif	53
4.4	Uji Kualitas Data	59
4.4.1	Uji Validitas	59

4.4.2	Uji Reliabilitas	60
4.5	Uji Asumsi Klasik	60
4.5.1	Uji Normalitas	60
4.5.2	Uji Multikolonieritas	61
4.5.3	Uji Heteroskedastisitas	62
4.5.4	Analisis Regresi Linier Berganda	62
4.6	Uji Goodness of Fit	64
4.6.1	Uji Signifikan Simultan (Uji F)	64
4.6.2	Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R ²)	65
4.7	Uji Signifikan Parsial (Uji t)	65
4.8	Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian	68
BAB V	73
KESIMPULAN DAN SARAN	73
5.1	Kesimpulan	73
5.2	Implikasi	74
5.3.1	Keterbatasan	74
5.4	Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pencapaian Kinerja Pada Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020	3
Tabel 2. 1 Tabel Ringkasan Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel	41
Tabel 4. 1 Distribusi Penyebaran Kuesioner	49
Tabel 4. 2 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	50
Tabel 4. 3 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Usaha	51
Tabel 4. 4 Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Usaha	52
Tabel 4. 5 Deskripsi Responden Berdasarkan Omzet Per Bulan	52
Tabel 4. 6 Rentang Skala	53
Tabel 4. 7 Deskripsi Responden Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	54
Tabel 4. 8 Deskripsi Responden Terhadap Variabel Tingkat Pendidikan	55
Tabel 4. 9 Deskripsi Responden Terhadap Variabel Pengetahuan Pajak	56
Tabel 4. 10 Deskripsi Responden Terhadap Variabel Tarif Pajak	57
Tabel 4. 11 Deskripsi Responden Terhadap Variabel Sanksi Pajak	58
Tabel 4. 12 Hasil Uji Validitas	59
Tabel 4. 13 Hasil Uji Reliabilitas	60
Tabel 4. 14 Hasil Uji Multikolonieritas	61
Tabel 4. 15 Hasil Uji Heteroskedastisitas	62
Tabel 4. 16 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda	62
Tabel 4. 17 Hasil Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F)	64
Tabel 4. 18 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R ²)	65
Tabel 4. 19 Uji Signifikan Parsial (Uji t)	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pertumbuhan UMKM di Indonesia	3
Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pemikiran	33
Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian	79
Lampiran 2 Surat Rekomendasi Penelitian	80
Lampiran 3 Surat Pemberitahuan Ijin Penelitian	81
Lampiran 4 Frekuensi Kuesioner	82
Lampiran 5 Kuesioner	85
Lampiran 6 Daftar Responden	88
Lampiran 7 Tabulasi Kuesioner	92
Lampiran 8 Jenis Kelamin	109
Lampiran 9 Jenis Usaha	109
Lampiran 10 Lama Usaha	110
Lampiran 11 Omzet Per Bulan	110
Lampiran 12 Analisis Statistik Deskriptif	110
Lampiran 12.1 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	110
Lampiran 12.2 Tingkat Pendidikan (X1)	112
Lampiran 12.3 Pengetahuan Pajak (X2)	112
Lampiran 12.4 Tarif Pajak (X3)	113
Lampiran 12.5 Sanksi Pajak (X4)	113
Lampiran 13 Uji Validitas	114
Lampiran 13.1 Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	114
Lampiran 13.2 Uji Validitas Tingkat Pendidikan (X1)	115
Lampiran 13.3 Uji Validitas Pengetahuan Pajak (X2)	116
Lampiran 13.4 Uji Validitas Tarif Pajak (X3)	117
Lampiran 13.5 Uji Validitas Sanksi Pajak (X4)	118
Lampiran 14 Uji Reliabilitas	119
Lampiran 14.1 Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	119
Lampiran 14.2 Uji Reliabilitas Tingkat Pendidikan (X1)	119
Lampiran 14.3 Uji Reliabilitas Pengetahuan Pajak (X2)	120
Lampiran 14.4 Uji Reliabilitas Tarif Pajak (X3)	120
Lampiran 14.5 Uji Reliabilitas Sanksi Pajak (X4)	120
Lampiran 15 Uji Asumsi Klasik	120
Lampiran 15.1 Uji Normalitas	120
Lampiran 15.2 Uji Multikolonieritas	121
Lampiran 15.3 Uji Heteroskedastisitas	121
Lampiran 15.4 Analisis Regresi Linier Berganda	122
Lampiran 16 Uji Goodness Fit	122
Lampiran 16.1 Uji Goodness Fit	122
Lampiran 16.2 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R ²)	122
Lampiran 17 Uji Signifikan Parsial (Uji t)	123
Lampiran 18 Dokumentasi	123

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut UU No.16 Tahun 2009 Pasal 1 (1) Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan Tindakan wajib menurut Undang-Undang dan tidak ada imbalan langsung yang disimpan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber keuangan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang ada baik di pemerintah pusat atau daerah. Pajak dipungut dari pajak penghasilan, pribadi, kelompok dan perusahaan. Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pajak yang berkontribusi terhadap pembangunan.


Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 menjelaskan bahwa UMKM bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dunia, khususnya di Indonesia. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan usaha yang dapat dijalankan baik individu maupun badan dengan beragam jenisnya. Hal ini berdasarkan dari Kementerian Koperasi dan UKM bahwa terdapat 64,19% juta jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), UMKM mampu menyumbang 61,97% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, UMKM mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja dan mampu menghimpun 60,45 dari total investasi (www.bkpm.go.id,2020). Namun peningkatan umkm untuk kegiatan ekspor dinilai jauh jika dibandingkan dengan beberapa negara lain seperti Singapura senilai 42%, Thailand senilai 41% dan juga Tiongkok senilai 60%, dengan demikian Indonesia memiliki target kontribusi ekspor UMKM senilai 17% pada tahun 2024 mendatang. Pemanfaatan peluang integrasi ke dalam pasar global melalui Global Value Chain (GVC) merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan daya saing umkm dilakukan dalam bentuk

ekspor baik melalui perusahaan domestic atau perusahaan asing (www.ekon.go.id,2022). Pentingnya umkm bagi laju perekonomian khususnya di Indonesia karena beberapa hal yaitu jumlah UMKM yang banyak dan tersebar baik di kota maupun di desa, umkm memiliki potensi guna pertumbuhan kesempatan kerja dan sebagai peningkat pendapatan.

Sebanyak 1,3 juta jumlah unit UMKM yang tersebar di Indonesia, dengan pertumbuhan yang begitu fantastis diharap akan membawa perubahan bagi pertumbuhan ekonomi negara. Terbukti dengan masih banyaknya para pelaku umkm yang mampu bertahan dan berkembang, hal ini disambut baik oleh pemerintah karena UMKM telah memberikan banyak kontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Berdasarkan data yang ada di lapangan, UMKM yang ada di Kabupaten Kendal sebanyak 11.262. Dari 11.262 UMKM yang ada hanya 1.300 UMKM telah masuk market place. Dengan demikian pemerintah menargetkan ditahun mendatang agar seluruh umkm yang ada di Kabupaten Kendal dapat mengikuti perkembangan yang ada dan diharap agar masuk ke market place (Sutadi, www.kendalkab.go.id, 2022). Dari banyaknya jumlah UMKM yang ada tidak sebanding dengan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, dari tahun 2015 sampai 2018 rata-rata peningkatan hanya 3% per tahun tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan pemerintah. Hal tersebut jelas menunjukkan bahwasanya rendahnya kesadaran para pelaku UMKM dalam kepatuhan membayar pajak.

Data dari Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, pertumbuhan UMKM mengalami peningkatan dari tahun 2015-2019 digambarkan melalui grafik di bawah ini :

Gambar 1. 1 Pertumbuhan UMKM di Indonesia



Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM RI

Grafik diatas menunjukkan jumlah UMKM di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun. 2015 jumlah UMKM di Indonesia 59.262.772, tahun 2016 bertambah menjadi 61.651.177, tahun 2017 terjadi peningkatan 62.922.617, tahun 2018 jumlah UMKM menjadi 64.194.057, dan pada tahun 2019 jumlah UMKM meningkat menjadi 65.465.297. Namun jumlah UMKM berbeda dengan penerimaan pajak, karena adanya kelalaian dalam membayar pajak. Menurut Direktorat Jenderal Pajak hanya sebagian kecil dari pelaku UMKM yang taat dan patuh dalam pembayaran pajak. DJP melakukan upaya peningkatan penerimaan pajak dengan adanya pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak yang ada di Indonesia menjadi masalah bagi pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan negara.

Tabel 1. 1 Pencapaian Kinerja Pada Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-	Presentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)
-------------------	--	---------------------------------------

Program	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah	30.1	30.7	31.2	31.29	31.46	90,9	91,9	92,5	92,3	92,2
UMKM	97	86	00	7	7	6	1	9	3	9

Sumber : Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM 2021-2026

Dari grafik tersebut dapat dilihat realisasi capaian kinerja jumlah UMKM dari tahun 2016 yaitu 30.197, tahun 2017 jumlah UMKM meningkat menjadi 30.786, tahun 2018 terdapat 31.200 jumlah UMKM, tahun 2019 jumlah UMKM mengalami peningkatan kembali menjadi 31.297 dan pada tahun 2020 jumlah UMKM menjadi 31.467. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa selama lima tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 jumlah UMKM di Kabupaten Kendal selalu mengalami peningkatan.

Melihat table pencapaian kinerja pada Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2026 terdapat suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah dimasa yang akan datang, hal-hal yang dinilai menjadi masalah yaitu sebagai berikut :

1. Belum tersedianya regulasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kendal;
2. Belum optimalnya perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
3. Belum optimalnya penyediaan data dan informasi koperasi, IKM dan juga UMKM;
4. Belum optimalnya koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan kesekretariatan dalam mendukung kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
5. Belum optimalnya kapasitas koperasi, IKM dan UKM dalam penguasaan, pemanfaatan teknologi dan melakukan inovasi produk; dan
6. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi, pelaku UKM dan IKM.

Dilihat dari pentingnya UMKM bagi berlangsungnya perekonomian di Indonesia, menjadikan pemerintah juga ikut andil dalam memajukan UMKM yang ada. Terdapat beberapa upaya pemerintah dalam memajukan UMKM di Indonesia diantaranya yaitu dukungan pemerintah meliputi regulasi, perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang, perizinan dan akses pasar yang meluas. Tidak hanya itu saja, adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang pernah gempar beberapa tahun belakangan. Terciptanya Undang-Undang Cipta Kerja ini agar UMKM di Indonesia mampu bersaing dan berkembang dengan UMKM lain. Pemerintah juga membuat program kredit usaha rakyat yang bekerja sama dengan bank baik pemerintah maupun swasta dan juga koperasi simpan pinjam yang diperuntukkan untuk para pelaku UMKM yang sedang membutuhkan modal.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) untuk suatu entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK- ETAP), adanya SAK-ETAP bertujuan untuk memudahkan para pelaku UMKM untuk menyusun laporan keuangan dengan baik sesuai aturan sehingga nilai pajak dapat ditentukan. Berdasarkan UU No.16 Tahun 2009 Pajak yaitu kontribusi seseorang kepada negara untuk keperluan negara. Masalah perpajakan di Indonesia adalah kepatuhan wajib pajak, untuk menangani masalah tersebut memerlukan waktu yang cukup lama dengan berbagai pertimbangan yang ada.

Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan objek pajak, dengan demikian para pelaku UMKM memiliki kewajiban dalam pembayaran pajak yang ada sesuai aturan yang berlaku. Dikatakan diatas bahwa pertumbuhan jumlah UMKM yang ada di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal tersebut berbanding terbalik dengan tidak seimbang nya kesadaran para pelaku UMKM untuk melakukan kewajiban dalam pembayaran wajib pajak. Banyak sekali faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran pelaku UMKM dalam pembayaran wajib pajak diantaranya yaitu minimnya pengetahuan tentang kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM, banyak

pelaku UMKM yang awam terhadap metode perhitungan pajak yang sesuai aturan, tidak sedikit dari para pelaku UMKM yang tidak memiliki laporan keuangan yang kurang memadai, dan banyak para pelaku UMKM yang menyepelekan sanksi pajak.

Hal tersebut banyak terjadi karena kebanyakan dari pelaku UMKM gagap teknologi mengenai kemudahan dalam membayar pajak, dilatarbelakangi karena pelaku UMKM yang tidak berpendidikan, dengan demikian membuat para pelaku tidak mengerti bagaimana cara membayar pajak dengan baik dan benar sesuai dengan metode perhitungan pajak berdasarkan laporan keuangan yang mereka miliki. Dari permasalahan tersebut pemerintah dihimbau untuk terjun langsung ke lapangan memberikan arahan kepada para pelaku UMKM yang minim pengetahuan dan juga gagap teknologi untuk lebih menyadari terhadap kewajibannya sebagai para pelaku UMKM dalam pembayaran wajib pajak. Sosialisasi diharap bisa membantu pemerintah dalam upaya kepatuhan wajib pajak bagi para pelaku UMKM, sosialisasi ini bisa diterapkan satu minggu sekali dengan penggolongan usia para pelaku UMKM. Pemerintah akan mudah dalam memberi wawasan dan pengetahuan tentang kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kepatuhan pajak adalah rangkaian kegiatan dari persiapan, penyerahan, dan juga pembayaran pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Naicker & Rajaram, 2018). Lemahnya kesadaran masyarakat mengenai kewajiban wajib pajak baik pribadi maupun badan, hal tersebut membuat pemerintah cukup kewalahan terlihat juga dari menurunnya *tax ratio* yang ada di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 10,7% dari yang sebelumnya sebesar 13,7% pada tahun 2014 (Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Terdapat banyak faktor eksternal dan internal yang memengaruhi pendirian, sistem operasi, tingkat pertumbuhan dan juga pengembangan UMKM.

Menurut Salehi, Khazaei, 7 Tarighi (2019) di negara maju UMKM dijadikan strategi dan program ekonomi dengan didasari kebijakan tertentu,

seperti kebijakan fiskal UMKM, adanya pembebasan pajak dan pajak khusus yang memengaruhi pengurangan opsi biaya serta peningkatan likuiditas dan daya saing. Peran penting badan administrasi adalah mengidentifikasi bagaimana cara menanggulangi dan mengurangi penggelapan pajak yang dilakukan baik pribadi maupun badan. Ketidakpatuhan pajak merupakan tantangan yang belum terpecahkan, tantangan ini berkaitan dengan pendapatan dari berbagai kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan. Upaya untuk meningkatkan pemungutan pajak, negara harus memberikan kesan dan merubah suasana yang baru demi menunjang tingkat kesadaran dan keinginan wajib pajak guna mengembalikan pajak yang dilakukan secara sukarela.

Pendapatan negara yang menunjang kehidupan negara yaitu pajak, pajak sendiri memiliki peranan yang berarti terhadap pendapatan negara. Hal tersebut dilandasi karena pajak merupakan sumber pendapatan yang pasti ikut dalam berkontribusi berupa dana kepada negara sesuai aturan yang berlaku. Selain sebagai sumber pendapatan negara, pajak pendapatan sebagai sarana yang menyediakan layanan publik, mengurangi bantuan moneter asing dan juga ketergantungan terhadap sumber daya (Drummond, Daal, Srivasta, & Olive, 2012). Tarif pajak berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak, diterapkannya tarif pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, walaupun peraturan tarif pajak telah ditetapkan namun masih banyak diantara para pelaku UMKM banyak yang masih menyepelekan tarif pajak tersebut. Dengan demikian untuk mencegah tindakan tersebut nantinya akan diberlakukan pemberian sanksi pajak terhadap para pelaku UMKM yang tidak mematuhi aturan sesuai Undang-Undang. Umumnya sanksi yang diberikan kepada para pelaku UMKM berupa bunga, denda atau kelebihan tarif pajak dan juga kurungan penjara. Dengan adanya sanksi tersebut diharap akan memberi jera untuk para pelaku UMKM yang tidak mematuhi aturan dan jika penerapan sanksi pajak ini berjalan sesuai harapan pemerintah. Menurut Mulyati dan Ismanto, 2021 terdapat beberapa indikator dari sanksi administrasi perpajakan diantaranya :

- a. Tingkat penerapan sanksi
- b. Penghapusan sanksi guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak
- c. Keterlambatan pelaporan pajak
- d. Keterlambatan pembayaran pajak, dan
- e. Sanksi administrasi untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak

Agustina (2016) tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, hal ini bertolak belakang dengan Resi Gusrefikia (2018), Ropinov Saputra (2020) dan Yulia et al, (2020) tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Rizki Indrawan (2018) dan Fitrini Mansur (2022), Fauziah Asyhari (2023) dan Rindri Yani (2023) pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, hal ini bertolak belakang dengan Lia Dama Yanti (2023) pengetahuan perpajakan berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Fuadi dan Larasawati (2017), Syafira, dkk (2021) sanksi berpengaruh signifikan berbeda dengan Lazuardi, Evi Rahmawati (2018) sanksi pajak tidak berpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nur Kholik, dkk (2022), Lia Dama (2023) tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini bertentangan dengan Agustina (2016) tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Rindri Yani dan Abam Simbolon. Perbedaan penelitian ini ialah jumlah variabel serta tahun penelitiannya. Pada penelitian Rindri Yani dan Sabam Simbolon (2023) yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Menggunakan tiga variabel yaitu Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Tarif Pajak. Dan penelitiannya terfokus pada tahun 2023. Sedangkan penelitian ini menambahkan variabel yaitu tingkat pendidikan karena dengan tingkat

pendidikan dapat mengetahui sejauh mana tingkat pendidikan memengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar dan mematuhi kepatuhan wajib pajak khususnya kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dari uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh tingkat pendidikan, pengetahuan pajak, tarif dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM”. Sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi terkait masalah rendahnya tingkat kesadaran para pelaku UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini diharap mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang terjadi dengan segala upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak selaku pelaku UMKM dengan berbagai faktor yang memengaruhi yaitu tingkat pendidikan, pengetahuan pajak, tarif dan sanksi pajak guna menstabilkan data terhadap hasil penerimaan pajak dengan jumlah nominal yang telah ditargetkan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari data di lapangan yang ada menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kesadaran para pelaku UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak. Padahal banyak sekali upaya pemerintah dalam menanggulangnya, masalah tersebut bisa terjadi dikarenakan oleh faktor internal. Dalam penelitian ini diharap mampu meningkatkan kesadaran pelaku UMKM, karena hasil penerimaan pajak tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan. Penelitian sebelumnya menggunakan *Theory Of Planed Behavior (Ajzen,1991)* memberi penjelasan bahwa teori ini merupakan teori yang memprediksi mengenai niat seseorang dalam segala perilaku yang dilakukan pada tempat dan waktu tertentu. Terdapat tiga faktor yang menentukan niat perilaku seseorang yaitu : sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan control perilaku. Ajzen (1991) beranggapan bahwa norma subjektif yang berpengaruh serta memiliki dampak terhadap perilaku wajib pajak, karena normal sosial terbangun atas tekanan sosial dan dipengaruhi oleh orang yang berada disekitar wajib pajak yang dianggap penting. Hal ini dapat disimpulkan bahwa wajib pajak akan terpengaruh terhadap orang

dilingkungan wajib pajak yang dianggap penting. Teori lain yang mendasari penelitian sebelumnya ini adalah *teori atribusi*, teori ini diperkenalkan oleh Harold Kelly (2010). Teori menjelaskan tentang respon seseorang tentang suatu peristiwa yang terjadi bergantung terhadap implementasi diri, teori ini dirasa sangat relevan dan cocok dalam pembahasan sikap patuh wajib pajak.

Menurut penelitian terdahulu Mc Carthy (2017) cenderung membahas tingkat pendidikan yang memiliki kontribusi pada tingkatan tertentu, namun tingkat pendidikan tidak selalu memiliki pengaruh terhadap pengetahuan perpajakan. Hal tersebut disampaikan kembali bahwa terdapat hubungan yang lemah antara tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak oleh para pelaku UMKM, pendidikan mempunyai pengaruh namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aquila et al., 2021 menjelaskan bahwasanya tingkat pengetahuan wajib pajak memiliki keterkaitan dengan aturan perpajakan yang ada, hal tersebut upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Mulyati & Ismanto (2021) semakin banyak pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak maka semakin tinggi pula kesadaran wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan yang ada.

Noviari (2019) tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan jumlah tarif pajak yang rendah membuat pelaku wajib pajak merasa tidak terbebani tetapi jika jumlah tarif pajak tinggi hal tersebut akan membuat para pelaku wajib pajak enggan untuk membayarnya. Berbeda dengan Prawagis (2020) tarif pajak tidak berpengaruh positif terhadap wajib pajak. Hal ini juga yang melandasi penelitian ini diulas kembali untuk meninjau kembali apakah hal tersebut dapat dibantah sehingga menjadi satu persepsi yang sama dengan kesepakatan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi administrasi perpajakan akan diberikan kepada para pelaku wajib pajak yang tidak mematuhi aturan yang berlaku, sanksi administrasi yang diberikan dapat berupa bunga, denda maupun sanksi pidana berupa

kurungan penjara. Pelaku wajib paham yang memiliki pengetahuan tentang aturan pembayaran tarif pajak akan mematuhi peraturan yang ada dan tidak melanggarnya, berbeda hal dengan pelaku wajib pajak yang minim pengetahuan akan menyepelekan pembayaran taif pajak kepada negara alhasil para pelaku wajib pajak akan mendapat sanksi administrasi sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan. Menurut hasil penelitian Fuadi dan Laraswati (2017), Erika Zahra Afifah Syafira (2021) menunjukkan bahwa pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan, berbeda dengan hasil penelitian Lazuardini, Evi Rahmawati (2018) bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sesuai dengan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas dipenelitian ini ialah :

“Bagaimana Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ?”.

Berdasarkan latar belakang dan ulasan penelitian, maka dikembangkan pernyataan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Tingkat Pendidikan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
2. Apakah Pengetahuan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
3. Apakah Tarif Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
4. Apakah Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian ini, maka dikembangkan dan dirumuskan tujuan penelitian :

1. Untuk Menganalisis Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2. Untuk Menganalisis Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
3. Untuk Menganalisis Pengaruh Taif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
4. Untuk Menganalisis Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian ini, maka dikembangkan dan dirumuskan manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Peneliti berharap dapat ilmu pengetahuan tentang kepatuhan wajib pajak UMKM mengenai pengaruh tingkat pendidikan, pengetahuan pajak, tarif dan sanksi pajak.
 - b. Peneliti diharapkan dapat menjadi sarana tambahan referensi dan bahan penelitian bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan pengembangan pada penelitian yang sejenis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan wawasan mengenai pengaruh tingkat pendidikan, pengetahuan pajak, tarif dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
 - b. Dapat memberikan informasi kepada instansi atau dinas mengenai pengambilan keputusan guna memaksimalkan target penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
 - c. Dapat disajikan sebagai literature dan referensi pada penelitian selanjutnya dan diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi para pembaca mengenai pengaruh tingkat pendidikan, pengetahuan pajak, tarif dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Kajian teori utama yang digunakan antara lain Teori Perilaku (*Theory of Planed Behavior*) dan Teori Atribusi.

2.1.1 Teori Perilaku Berencana (*Theory of Planed Behavior*)

Kepatuhan pajak pelaku UMKM berhubungan dengan sikap wajib pajak. Teori perilaku ini adalah suatu bentuk pengembangan dari teori tindakan beralasan (*Theory of Reasoned Action*) oleh Ajzen dan Fishbein, 1980. Teori perilaku (*Theory of Planed Behavior*) oleh Ajzen, 1991 menjelaskan bahwa teori perilaku ini merupakan teori yang memprediksi sikap atau niat seseorang terhadap perilaku dimana seseorang memiliki penilaian yang menguntungkan atau tidak pada waktu dan tempat tertentu. *Theory of Planed Behavior* (Ajzen, 1991) menyatakan bahwa perilaku seseorang tergantung terhadap keinginan atau niat dalam berperilaku yang terdiri atas tiga faktor, yaitu : sikap, norma subjektif, dan pengendalian perilaku yang dirasakan.

Tiga faktor seseorang dalam berperilaku adalah sikap, norma subjektif dan pengendalian perilaku yang dirasakan. Ajzen (2005) berpendapat bahwa sikap seseorang terhadap perilaku ditentukan dan dipengaruhi oleh keyakinan atau niat dari perilaku tersebut. Ajzen beranggapan bahwa norma subjektif yang berpengaruh serta memiliki dampak terhadap perilaku wajib pajak, karena normal sosial terbangun atas tekanan sosial dan dipengaruhi oleh orang yang berada disekitar wajib pajak yang dianggap penting. Sedangkan Ajzen menjelaskan tentang pengendalian perilaku yang dirasakan merupakan perasaan seseorang mengenai intensitas dalam mewujudkan suatu perilaku. Penelitian ini menjadikan *Theory of Planed Behavior* sebagai teori dasar karena

adanya peran yang terkait dengan hubungan antara variabel penelitian. Komponen yang dimiliki dalam *Theory of Planned Behavior* memiliki pengaruh terhadap niat perilaku, dimana niat perilaku juga berpengaruh terhadap perilaku.

2.1.2 Teori Atribusi

Teori Atribusi yang diperkenalkan oleh Harold Kelly (2010), teori tersebut menjelaskan tentang bagaimana respon seseorang tentang peristiwa yang terjadi bergantung terhadap implementasi diri. Terdapat tiga tahap yang mendasari proses atribusi menurut Heider (1958) dalam Purnaditya dan Rohman (2015) yaitu :

- a. Seseorang harus melihat atau mengamati terlebih dahulu mengenai suatu perilaku.
- b. Seseorang harus percaya bahwa perilaku ada yang sengaja dilakukan.
- c. Seseorang harus menentukan apakah mereka percaya bahwa orang lain dipaksa untuk melakukan hal tersebut atau malah tidak.

Teori Atribusi adalah penyebab perilaku seseorang yang akan membentuk kesan dan menjadi kesimpulan yang mempengaruhi perilaku orang lain. Menurut Robbins dan Judge (2008) dalam Purnaditya & Rohman (2015) tiga faktor yang mempengaruhi perilaku yaitu:

- a. Kekhususan
Berarti bahwa orang memandang tindakan orang secara berbeda dalam situasi yang berbeda. Ketika perilaku seseorang normal disebut atribusi internal. Sedangkan jika perilaku seseorang tidak normal maka disebut atribusi eksternal.
- b. Konsensus

Pandangan yang sama merespon perilaku seseorang di situasi yang sama. Jika konsen tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya, jika konsen rendah termasuk eksternal.

c. **Konsistensi**

Menilai tindakan orang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku, maka orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Pajak

2.2.2 Pengertian Pajak

Berdasarkan UU No.16 Tahun 2009 Pasal 1 (1) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang ada dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah sumber pendapatan yang diatur dalam Undang-Undang, pajak diperoleh dari pungutan yang dibayarkan oleh seorang wajib pajak baik badan maupun pribadi yang bertujuan untuk pengelolaan pemerintah. Terdapat beberapa unsur pajak, yaitu : iuran pajak berdasarkan Undang-Undang, pajak digunakan untuk keperluan umum pemerintah, pungutan pajak bersifat memaksa, dan pajak dilakukan oleh Negara baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Menurut Serem, Robert, dan Phillip (2017) terdapat dua prinsip perpajakan yaitu prinsip kemampuan membayar dan prinsip distribusi. Prinsip distribusi setara dengan pendapatan, kekayaan, dan transaksi harus dikenakan pajak dengan presentase sesuai aturan yang ada. Dengan kiasan orang yang berpenghasilan lebih tinggi harus membayar pajak lebih pajak begitu juga sebaliknya. Menurut Suandy (2011) pajak merupakan iuran rakyat

kepada negara dengan tidak mendapat imbalan yang langsung digunakan untuk membayar pengeluaran negara. Menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012) pajak merupakan suatu kegiatan pemindah sumber dari sektor privat ke sektor public dan pihak yang dikenakan pajak tidak menerima manfaat secara langsung, adanya pajak ini guna memenuhi tujuan ekonomi dan sosial. Pajak berfungsi sebagai budgetair-rehulered yaitu dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pajak sebagai budgetair untuk mengisi kas negara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, diperlukan adanya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan. Sedangkan pajak sebagai regulered dalam melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang sosial dan juga ekonomi.

2.2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

UMKM diatur dalam UU/No.20/2008 Pasal 3, menjelaskan bahwa UMKM bertujuan guna meningkatkan kestabilan perekonomian yang ada. Adanya pemberdayaan pelaku UMKM merupakan suatu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah yang ada di lapangan, seperti pengangguran serta kemiskinan. Pada fakta dilapangan bahwa UMKM terbukti mampu menyerap tenaga kerja lebih besar dalam perekonomian dengan demikian UMKM mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Menurut Yusro & Kiswanto (2014) di dalam Fitri Mansur, Reka Maiyarni, Eko Prasetyo, dan Riski Hernando (2022) mengatakan bahwa usaha mikro adalah bentuk usaha yang dimiliki oleh masyarakat kurang mampu. Usaha mikro kecil dan menengah sering juga disebut dengan usaha rumah tangga karena pada umumnya usaha atau kegiatan ini dilakukan masyarakat rumahan bukan pabrik. Pajak final Usaha Mikro Kecil dan Menengah dikenakan atas

penghasilan setiap bulan dan harus dibayarkan ke kas negara setiap bulan sekali.

a. Objek Pajak UMKM

Pajak UMKM yaitu pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dari omzet usaha. Yang menjadi objek pajak UMKM adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan dari usaha
2. Omzet usaha selama setahun tidak boleh melebihi Rp 4,8 miliar setahun
3. Omzet ditotal dari seluruh outlet/took baik pusat maupun cabang tidak boleh melebihi Rp 4,8 miliar setahun

b. Subjek Pajak UMKM

Tarif PPh final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tidak hanya berlaku bagi Wajib Pajak Badan, tetapi juga Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Wajib Pajak yang boleh menikmati PPh Final 0,5% menurut PP No Tahun 2008 sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Wajib Pajak Badan yang berbentuk koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma atau Perseroan Terbatas (PT) yang memperoleh penghasilan bruto kurang dari Rp 4,8 miliar dalam setahun.

c. Jenis Tarif PPh Final UMKM atau Tarif Pajak UMKM

Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang pajak UMKM, diantaranya sebagai berikut :

1. PP/No.46/2013, tarif Pajak UMKM sebesar 1% dari omzet usaha.
2. PP/No.23/2018, tarif Pajak UMKM sebesar 0,5% dari omzet usaha.

d. Keuntungan menggunakan skema PPh Final Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 UMKM

1. Administrasi Lebih Mudah.
2. Memperoleh Kepastian Hukum.
3. Menjadikan PPh Final Sebagai Pilihan.
4. Membuat Pembukuan Menjadi Mudah.

2.3 Variabel Penelitian

2.3.1 Variabel Dependen

2.3.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kepatuhan merupakan sikap patuh setiap individu terhadap Undang-Undang atau aturan yang ada. Jadi disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah sikap taat, patuh, dan juga tunduk seseorang dalam melaksanakan ketentuan wajib pajak sesuai aturan yang berlaku. Menurut Alshir'ah, Abdul Jabba & Samsudin (2016) menjelaskan bahwa ketidakpatuhan pajak dapat berupa beberapa bentuk, yaitu kegagalan penyerahan pengembalian pajak, pendapatan wajib pajak yang rendah, kegagalan membayar pajak dll. Keputusan Menteri Keuangan No.544/04.2000 menyatakan kriteria wajib pajak :

- a. Penyampaian SPT tepat waktu.
- b. Tidak memiliki tunggukan.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman dalam bidang pajak.
- d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan yang telah memadai.
- e. Wajib pajak yang laporan keuangan dalam dua tahun terakhir telah diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Kepatuhan pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan wajib pajak yaitu wajib pajak mampu memenuhi semua kewajiban perpajakan serta membayar

pajak tepat waktu. Sikap seorang wajib pajak yang bertanggung jawab bukan hanya takut akan sanksi yang berlaku namun wajib pajak yang baik mampu menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan tepat waktu. Wajib pajak yang paham dalam bidang perpajakan tidak hanya mengetahui tentang perpajakan namun juga menunjukkan sikap patuh terhadap peraturan yang berlaku. Terdapat hal yang terkait kepatuhan wajib pajak dapat ditunjukkan dengan :

1. Sikap paham dan mengerti terhadap peraturan perpajakan
2. Surat Pemberitahuan Pajak
3. Dapat mengkalkulasikan dengan tepat dan benar atas tagihan pajak yang harus disetorkan
4. Tidak terlambat dalam penyetoran

Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi seperti proses pendaftaran diri sebagai wajib pajak, kepatuhan dengan pemngembalian surat pemberitahuan, kepatuhan pada perhitungan, angsuran kewajiban tidak terpenuhi dan lain sebagainya. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia merupakan salah satu masalah perpajakan, hal ini dibuktikan dengan bertambahnya jumlah UMKM dengan tingkat kesadaran yang rendah. Dari ketidakpatuhan tersebut akan berdampak pada penyetoran dana pajak ke kas negara.

2.3.2 Variabel Independen

2.3.2.1 Tingkat Pendidikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pendidikan merupakan proses merubah sikap dan tata laku seseorang dalam mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan juga pelatihan. Berdasarkan UU/No.20/Tahun 2003,

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran dalam mengembangkan potensi diri.

Menurut Mc Carthy (2017) di dalam Ropinov Saputro dan Farah Meivira (2020) mengatakan bahwa tingkat pendidikan ikut berkontribusi pada tingkatan tertentu tetapi tidak selalu berpengaruh terhadap pengetahuan. Pendidikan wajib pajak merupakan dasar dari pengetahuan wajib pajak dalam menanggapi segala informasi terkait hekekat dan makna pembayaran pajak bagi kepentingan pembangunan nasional. Pendidikan merupakan salah satu penyebab rendahnya moral terhdap pajak, kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya membayar pajak merupakan hal yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar kepatuhan membayar pajak dapat terwujud. Terdapat hubungan yang lemah antara tingkat pendidikan serta kemampuan beroperasi di lingkungan sistem hukum hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak mempengaruhi kepatuhan pajak oleh setiap pemilik UMKM.

Pendidikan perpajakan yang bersifat formal atau non formal akan membawa dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam prakteknya. Menurut Natoen et al (2018) seseorang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi maka akan mengerti dengan perpajakan serta mengetahui bagaimana pembayaran pajak. Orang berpendidikan akan memahami peluang untuk melaukan penggelapan pajak sehingga dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan. Maka dapat dikatakan bahwa kepatuhan perpajakan yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan bisa menguntungkan atau tidak menguntungkan.

2.3.2.2 Pengetahuan Pajak

Jika kualitas pengetahuan semakin baik, akan memenuhi kewajiban wajib pajak yang benar akan berdampak positif terhadap kesadaran dalam membayar pajak. Pengetahuan perpajakan acuan untuk bertindak, mengambil keputusan dan menempuh strategi sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Menurut Zain (2005) di dalam Fitriani Mansur, Reka Maiyarni, Eko Prasetyo, dan Riski Hernando (2022) pengetahuan pajak adalah memahami tata cara perpajakan seperti : penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), tempat pembayaran, denda, dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Sedangkan menurut (Mulyati & Ismanto, 2021) di dalam Hantono & Riko Fridolend Sianturi (2022) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan meliputi:

1. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Sistem perpajakan di Indonesia
3. Fungsi perpajakan.

Faktor utama yang memperngaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah pengetahuan dan pemahaman pelaku wajib pajak tentang Peraturan Perpajakan. Adanya pengetahuan wajib pajak meliputi hak, kewajiban dan pentingnya pajak terhadap penerimaan negara dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak UMKM dalam membayar pajak.

2.3.2.3 Tarif Pajak

Kebijakan Pemerintah No.23 Tahun 2018 sebagai ganti PP No.46 Tahun 2013 tentang PPh Final menjadi 0,5% bagi pelaku UMKM, adanya perubahan tarif sesuai PP No. 23 Tahun 2018 yaitu pengurangan tarif pajak UMKM dari 1%

menjadi 0,5%, hal ini akan meningkatkan kemauan pelaku wajib pajak dalam membayar kewaiban perpajakannya. Menurut Cahyani & Noviani (2019) dalam Feri Tristiawan, Dwi Astarani Aslindar, dan Santi Kristiana (2021) menjelaskan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Tarif pajak rendah membuat wajib pajak tidak merasa terbebani dengan demikian wajib pajak enggan membayar pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mardiasno (2018:11) terdapat empat tarif perpajakan yaitu :

1. Tarif sebanding atau proposional
Berupa presentase tetap terhadap jumlah kena pajak
2. Tarif tetap
Berupa ketetapan terhadap jumlah kena pajak
3. Tarif progresif
Berupa presentase tarif yang digunakan semakin besar jika jumlah kena pajak semakin besar
4. Tarif regresif
Berupa presentase tarif yang digunakan semakin kecil jika jumlah yang dikenai pajak semakin besar

2.3.2.4 Sanksi Pajak

Menurut Mulyani dan Ismanto (2021) di dalam Hantono dan Riko Fridolend Sianturi (2022) menyebutkan bahwa indikator dari sanksi-sanksi perpajakan adalah sebagai berikut :

- a. Keterlambatan melaporkan dan membayar pajak.
- b. Tingkat penerapan sanksi.
- c. Sanksi digunakan untuk meningkatkan para pelaku wajib pajak dalam kepatuhan membayar pajak.
- d. Penghapusan sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

UU/No.28/Tahun 2007 terdapat dua macam sanksi, yaitu :

a. Sanksi Administrasi

Pembayaran sejumlah kerugian yang ditimbulkan pelaku wajib pajak kepada negara. Pembayaran dapat berupa denda, bunga dan kenaikan bayar.

1. Sanksi administrasi berupa denda

Berupa denda kepada wajib pajak yang melanggar pelaporan pajak. Denda sesuai dengan jenis pajak yang dilaporkan, seperti terlambat melaporkan SPT Masa PPh hingga SPT PPN.

2. Sanksi administrasi berupa bunga

Berupa bunga kepada wajib pajak yang melanggar pembayaran pajak. Denda per bulan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, seperti terlambat membayar pajak atau kurang membayar pajak.

3. Sanksi administrasi berupa kenaikan

Berupa kenaikan kepada wajib pajak yang melanggar pemberian informasi dalam perhitungan pembayaran pajak. Denda yang dikenakan adalah dua kali tarif pajak asli.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana diterapkan karena tindak pelanggaran dalam pembayaran pajak, seperti: penyembunyian data, pemalsuan data dan lalai menyetorkan pajak.

1. Denda pidana

Berupa denda pidana kepada wajib pajak, petugas pajak atau pihak ketiga yang melanggar. Denda pidana sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak yang menimbulkan kerugian bagi negara.

2. Pidana kurungan

Berupa kurungan kepada wajib pajak, petugas pajak atau pihak ketiga yang melanggar. Pidana kurungan sebagai pengganti jika pelanggaran tidak sanggup memenuhi denda pidana yang dikenakan.

3. Pidana penjara

Berupa pidana penjara kepada pihak yang melakukan kejahatan. Pidana penjara diancam kepada wajib pajak yang dianggap merugikan negara. Pidana penjara tidak diancamkan kepada pihak ketiga.

2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sepuluh hasil penelitian yang dijadikan sebagai tinjauan pustaka agar dapat memberikan suatu perspektif umum yang berguna dalam penelitian yang dilakukan.

Tabel 2. 1 Tabel Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama Peneliti dan Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	“Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan” (Kadek Ayu Agustina, 2016).	Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Variabel Independen : 1. Tingkat Pendidikan 2. Tingkat Penghasilan 3. Tarif Pajak	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa : 1. Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 2. Tingkat penghasilan positif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 3. Tarif pajak

			<p>berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan</p> <p>4. Tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan tarif pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</p>
2.	<p>“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” (Resi Gusrefikia, 2018)</p>	<p>Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Wajib Pajak 2. Sanksi Pajak 3. Motivasi Pajak 4. Tingkat Pendidikan 	<p>Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Motivasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Tingkat pendidikan

			tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	<p>“Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM” (Rizki Indrawan dan Bani Binekas, 2018).</p>	<p>Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p> <p>Variabel Independen : 1. Pemahaman Pajak 2. Pengetahuan Pajak</p>	<p>Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM . 2. Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4.	<p>“Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi dan Persepsi Atas Intensif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM” (Ropinov Saputro dan Farah Meivera, 2020).</p>	<p>Variabel Dependen : Kepatuhan Pajak UMKM</p> <p>Variabel Independen : 1. Tingkat Pendidikan Pemilik 2. Praktik Akuntansi 3. Persepsi Atas Intensif Pajak</p>	<p>Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pendidikan pemilik UMKM tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. 2. Praktik Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan

			<p>terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</p> <p>3. Presepsi atas intensif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</p>
5.	<p>“Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Kendal)” (Nur Kholik, Yunita Lisnaingtyas Utami dan Adji Danu Kusuma, 2022).</p>	<p>Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p> <p>Variabel Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas Pelayanan 2. Pemahaman Pajak 3. Tarif Pajak 4. Sanksi Pajak 	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 2. Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 3. Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 4. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 5. Kualitas perpajakan, pemahaman

			pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
6.	<p>“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jambi” (Fitrini Mansur, Reka Maiyarni, Eko Prasetyo dan Riski Hernando, 2022).</p>	<p>Variabel Dependen : Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM</p> <p>Variabel Independen : 1. Pengetahuan Pajak 2. Kesadaran Pajak 3. Tarif Pajak</p>	<p>Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 2. Kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 3. Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
7.	<p>“Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Tingkat Pendidikan</p>	<p>Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p> <p>Variabel Independen :</p>	<p>Hasil penelitian ini menyatakan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman wajib pajak

	<p>Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM” (Rinny Meidiyustiani, 2022).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman Wajib Pajak 2. Pelayanan Petugas Pajak 3. Kesadaran Wajib Pajak 4. Tingkat Pendidikan 	<p>berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pelayanan petugas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 3. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak UMKM. 4. Tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
8.	<p>“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM” (Lia Dama Yanti dan Verlin Sinta Wijaya, 2023).</p>	<p>Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p> <p>Variabel Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan Perpajakan 2. Tarif Pajak 3. Mekanisme Pembayaran Pajak 4. Sanksi Pajak 	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 2. Tarif pajak

			<p>berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</p> <p>3. Mekanisme pembayaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</p> <p>4. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</p>
9.	<p>“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Penurunan Tarif, Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta” (Fauziah Asyhari dan Titik Aryati, 2023)</p>	<p>Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p> <p>Variabel Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan Perpajakan 2. Sanksi Perpajakan 3. Penurunan Tarif 4. Kondisi Keuangan 5. Kualitas Pelayanan Petugas Pajak 	<p>Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 3. Penurunan tarif

			<p>berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</p> <p>4. Kondisi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</p>
10.	<p>“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM” (Rindri Yani dan Sabam Symbolon, 2023)</p>	<p>Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p> <p>Variabel Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan Perpajakan 2. Sanksi Perpajakan 3. Tarif Pajak 	<p>Hasil penelitian ini menyatakan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 3. Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 4. Pengetahuan

			perpajakan, sanksi perpajakan dan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
--	--	--	--


2.5 Kerangka Pemikiran

Banyaknya para pelaku wajib pajak yang masih belum memadai peraturan perpajakan. Hal tersebut dapat dilihat bahwa masih berlakunya peraturan pada periode lama yang masih menunggu ditagih oleh pihak pajak kemudian membayar pajak. Menurut Adiasa (2013) di dalam Rizki Indrawan dan Bani Binekas (2018) bahwa penetapan periode lama dapat berdampak pada rendahnya jumlah penerimaan pajak serta tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporannya kepada kas negara. Perpajakan saat ini menjadikan para pelaku wajib pajak harus ikut aktif guna menyelenggarakan kewajibannya sesuai aturan yang ada (self assessment). Pengetahuan wajib pajak yang semakin baik akan memberikan sikap atau dampak yang baik bagi kewajiban perpajakan melalui sistem perpajakan yang ada. Dengan tarif pajak yang berlaku sesuai aturan diharap mampu menstabilkan penerimaan pemerintah sesuai dengan target, adanya tarif pajak yang rendah akhirnya membuat pelaku UMKM enggan dalam membayar pajak. Maka dari itu pemerintah menerapkan sanksi bagi para wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan yang ada. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi administrasi atau sanksi pidana (kurungan penjara atau denda).

Berdasarkan paparan teori yang telah dikemukakan, selanjutnya adalah kerangka pemikiran yang menggambarkan alur pikir dan sebagai

perumusan hipotesis. Kerangka pemikiran tersebut akan digambarkan dan disajikan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Bagan Kerangka



Keterangan :

Y : Variabel Dependen (Kepatuhan Wajib Pajak UMKM)

X₁ : Variabel Independen (Tingkat Pendidikan)

X₂ : Variabel Independen (Pengetahuan Pajak)

X₃ : Variabel Independen (Tarif Pajak)

X₄ : Variabel Independen (Sanksi Pajak)

2.6 Pengembangan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dalam teori tingkah laku, tingkat pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dimana semakin tinggi pendidikan yang dimiliki dalam diri wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Tingkat pendidikan tidak hanya didapat melalui pendidikan formal, namun juga dapat didapat melalui pendidikan nonformal dan pendidikan informal.

Menurut Rahman (2018) menjelaskan pendidikan pada dasarnya merupakan usaha pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan secara sistematis, pragmatis, dan berjenjang agar menghasilkan manusia - manusia yang

berkualitas yang dapat memberikan manfaat dan sekaligus meningkatkan harkat dan martabatnya. McCarthy (2017) menemukan bahwa tingkat pendidikan berkontribusi pada tingkatan tertentu tetapi tidak selalu memiliki pengaruh terhadap pengetahuan perpajakan. Ada hubungan yang lemah antara tingkat pendidikan dan kemampuan beroperasi di lingkungan sistem hukum, yang berarti variabel-variabel ini tidak berhubungan dan pendidikan tidak mempengaruhi kepatuhan pajak oleh pemilik UMKM. Menurut penelitian Putri (2015) tingkat pendidikan berpengaruh namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PP No. 46 Tahun 2013. Hal ini didukung oleh penelitian Agustina (2016) tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian Ernawati (2014) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin patuh dalam membayar pajak.

H₁ : Tingkat Pendidikan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2.6.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan Teori perilaku berpengaruh tentang pemahaman Wajib Pajak terhadap niat dalam mematuhi kewajiban perpajakan. Teori pengambilan keputusan pada penelitian ini berkaitan dengan pengetahuan wajib pajak akan manfaat yang diperoleh dari penetapan PP No 23 Tahun 2018 terkait penurunan tarif pajak UMKM sebesar 0,5% yang memiliki tujuan untuk meningkatkan motivasi wajib pajak UMKM. Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan teori atribusi internal wajib pajak dalam menentukan perilakunya dalam upaya kepatuhan dalam membayar pajak. Hal ini karena menurut riset yang ada bahwa semakin tinggi pengetahuan seseorang tentang

wajib pajak, maka seorang wajib pajak dapat menentukan perilakunya lebih baik sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada dengan patuh dalam membayar pajak sesuai aturan sehingga dapat disimpulkan bahwa wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan yang cukup tinggi.

Hal tersebut didukung oleh penelitian Tikupadang & Palalangan (2020) pemahaman wajib pajak yang tinggi akan berpengaruh terhadap kepatuhan dan penerimaan karena wajib pajak telah berkontribusi.

H₂ : Pengetahuan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2.6.3 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, besarnya tarif pajak berkaitan dengan *normative belief* yang merupakan harapan yang dipersepsikan satu orang atau lebih untuk menyetujui suatu perilaku dan memotivasi seseorang dalam mematuhi kewajibannya. Tarif pajak merupakan persentase sebagai dasar dalam menghitung pajak terutang. Penurunan tarif menjadi 0,5% bertujuan memberikan motivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan memberikan keadilan bagi wajib pajak UMKM.

Hal ini sejalan dengan penelitian Cahyani & Noviani (2019) menemukan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Tarif pajak yang relatif rendah membuat wajib pajak tidak merasa terbebani, tarif pajak yang tinggi dapat membuat wajib pajak semakin patuh akan kewajibannya. Semenjak berlakunya peraturan tersebut diharapkan dapat mendorong wajib pajak UMKM untuk selalu membayar pajak dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Dan didukung pula oleh Lazuardini, dkk. (2018) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

H₃ : Tarif Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2.6.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan teori pengambilan keputusan, pemberian sanksi adalah jalan keluar untuk mengatasi rendahnya kepatuhan wajib Sanksi pajak bertujuan untuk memotivasi wajib pajak dalam mematuhi peraturan pajak yang ditetapkan. Hal ini didukung oleh penelitian Cahyani (2019) ketegasan sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap motivasi wajib pajak. Hal ini berarti bahwa kecerdasan spiritual, kinerja pelayanan pajak dan ketegasan sanksi perpajakan mampu memberikan kesadaran kepada wajib pajak sehingga mereka bertanggung jawab dan jujur dalam memenuhi kewajibannya. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prawagis, dkk (2016) dan Cahyani, dkk (2019) pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, hasilnya bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₄ : Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian berisi angka mulai dari pengumpulan data hingga kesimpulan. Menurut Sugiyono (2017) eksplanatory research adalah metode penelitian yang menjelaskan kedudukan antara variabel yang diteliti serta pengaruh antara variabel satu dengan yang lain. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian eksplanatory yaitu untuk menguji beberapa hipotesis yang akan diajukan serta penulis mampu menjelaskan hubungan dan pengaruh antara variabel bebas dan terikat yang ada.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Winerungan (2013) menjelaskan bahwa populasi merupakan suatu kelompok yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau suatu kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelaku UMK sebanyak 11.262 berdasarkan data UMKM Kabupaten Kendal. Tidak seluruh populasi yang ada akan dijadikan objek penelitian, untuk mempersingkat waktu, tenaga serta biaya maka diadakan pengambilan sampel.

3.2.2 Sampel

Menurut Mutaher (2012) menjelaskan bahwa sampel merupakan sebagian dari unsur populasi yang dijadikan objek penelitian. Berdasarkan data UMKM Kabupaten Kendal ada sebanyak 11.262 pelaku UMKM. Sampel dalam penelitian ini adalah pelaku UMK yang terdaftar di Dinas Perdagangan,

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal. Jumlah sampel menggunakan rumus slovin :

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$
$$n = \frac{11.262}{1 + 11.262 \cdot 10\%^2}$$
$$= 99,11$$
$$= 100 \text{ (dibulatkan)}$$

Keterangan :

n : Jumlah sampel

N : jumlah populasi

E : Error tolerance

Jadi kuesioner akan disebarakan sebagai objek penelitian sebanyak 100 responden pelaku UMK yang terdaftar di Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal. Pengambilan sampel menggunakan *teknik non probability sampling* yang meliputi *incidental sampling*. Menurut Notoatmodjo (2010) non probability sampling berupa incidental sampling merupakan metode penentuan sampel dengan cara mengambil responden secara kebetulan yang ada di suatu tempat sesuai dengan konteks penelitian.

3.3 Sumber dan Jenis Data

3.3.1 Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer diperoleh dari wawancara, observasi secara langsung dengan pihak yang telah dipilih oleh peneliti dan hasil dari kuesioner responden (pelaku UMK yang terdaftar di Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal).

3.3.1.1 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data subjek yaitu sebuah data yang didapatkan dari opini, pendapat dari responden tentang pertanyaan yang disajikan. Pada penelitian ini terdapat 100 responden yang dijadikan sebagai subjek penelitian yaitu pelaku UMK yang terdaftar di Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei langsung dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh para responden. Dengan sejumlah pertanyaan yang diajukan dalam bentuk kuesioner kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapatnya masing-masing.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas, sedangkan variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat.

1. Variabel Independen (X)

Variabel yang memengaruhi variabel dependen atau variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Tingkat Pendidikan (X_1), Pengetahuan Pajak (X_2), Tarif Pajak (X_3), dan Sanksi Pajak (X_4).

a. Tingkat Pendidikan (X_1)

Tingkat pendidikan merupakan proses merubah sikap dan tata laku seseorang dalam mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Variabel ini diukur dengan indikator sebagai berikut :

Diukur sesuai dengan tingkat pendidikan pelaku UMK yaitu :

1. SD & SMP

2. SMA / SLTA

3. Diploma

4. Sarjana

5. Pasca Sarjana

b. Pengetahuan Pajak (X_2)

Pengetahuan perpajakan merupakan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan perpajakan, diukur dengan indicator sebagai berikut :

1. Pembayaran dan pelaporan pajak

2. Jumlah tarif pajak

3. Perhitungan pajak

c. Tarif Pajak (X_3)

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak, diukur dengan indicator sebagai berikut :

1. Memahami aturan pajak

2. Memahami prosedur pungutan pajak

3. Tertib membayar pajak

4. Tarif Pajak yang berlaku 0,5% dinilai sangat ringan bagi wajib pajak

d. Sanksi Pajak (X_4)

Sanksi pajak adalah hukuman yang dikenakan kepada para Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atau tidak mengikuti ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Jenis sanksi pajak ada dua yaitu : sanksi administrasi dan sanksi pidana, diukur dengan indicator sebagai berikut :

1. Sanksi pajak untuk meningkatkan kedisiplinan Wajib Pajak

2. Sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

3. Sanksi pajak berlaku untuk semua pihak yang melanggar Undang-Undang Perpajakan

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu sikap taat, patuh, dan juga tunduk seseorang dalam melaksanakan ketentuan wajib pajak UMKM sesuai aturan yang berlaku, diukur dengan indikator sebagai berikut :

1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
2. Melaporkan SPT
3. Tidak memiliki tunggakan pajak
4. Patuh dalam membayar pajak

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa indikator dari variabel penelitian sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel

Nama Variabel	Definisi Konsep	Definisi Operasional (Pengukuran)	Sumber
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Kepatuhan wajib pajak UMKM adalah sikap taat, patuh, dan juga tunduk seseorang dalam melaksanakan ketentuan wajib pajak UMKM sesuai aturan yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak 2. Pelaporan SPT tepat waktu 3. Tidak memiliki tunggakan pajak 4. Patuh membayar pajak 	(Fendisty, 2021)
Tingkat Pendidikan	Tingkat pendidikan merupakan	Tingkat pendidikan terakhir pelaku UMK <ol style="list-style-type: none"> 1. SD SMP / SLTP 	(Aulinisa, 2016)

	<p>proses merubah sikap dan tata laku seseorang dalam mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. SMA / SLTA 3. Diploma 4. Sarjana 5. Pasca Sarjana 	
<p>Pengetahuan Pajak</p>	<p>Pengetahuan perpajakan merupakan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan segala hal yang menyangkut tentang perpajakan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan Pajak tentang cara pembayaran dan pelaporan pajak 2. Pengertahuan Pajak mengenai tarif pajak 3. Pengetahuan tentang prosedur perhitungan pajak yang harus dibayar 	<p>Wajib (Aryanti, 2019)</p>
<p>Tarif Pajak</p>	<p>Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami aturan tentang penurunan tarif pajak UMKM 2. Memahami prosedur pemungutan pajak 3. Tertib membayar pajak sesuai tarif PP No.23 Tahun 2018 4. Tarif Pajak yang 	<p>(Lazuardi et al, 2015)</p>

		berlaku 0,5% dinilai sangat ringan bagi wajib pajak	
Sanksi Pajak	Sanksi pajak adalah hukuman kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran, diantaranya sanksi administrasi dan sanksi pidana.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi pajak untuk meningkatkan kedisiplinan Wajib Pajak 2. Sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3. Sanksi pajak berlaku untuk semua pihak yang melanggar Undang-Undang Perpajakan 	(Yasa et al, 2019)

Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala likert empat angka yaitu mulai dari :

1. Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Tidak Setuju (TS)
3. Normal (N)
4. Setuju (S)
5. Sangat Setuju (SS)

3.6 Teknik Analisis (Dasar Statistik)

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghazali (2021) analisis deskriptif merupakan gambaran suatu data yang dapat dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi mengenai variabel yang akan diuji dalam suatu penelitian.

3.6.2 Uji Kualitas Data

3.6.2.1 Uji Validitas

Uji validitas untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali 2013). Uji validitas yang digunakan yaitu Korelasi *Pearson* dengan *Sig.* 0,05. Jika $\text{sig.} < 0,05$ maka pertanyaan dianggap valid, sedangkan jika nilai $\text{sig.} > 0,05$ maka pertanyaan tidak valid (Ghozali 2016).

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah suatu alat untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawabannya konsisten dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas menggunakan *cronbach alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* $> 0,60$ (Ghozali 2016).

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu memiliki distribusi secara normal, Ghozali (2013). Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Pengujian dengan grafik distribusi dilakukan dengan cara melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Jika data yang disajikan akan membentuk seperti lonceng terbalik maka baru akan memenuhi asumsi normalitas.

3.6.3.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghazali (2013) uji multikolinearitas untuk menguji model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Di uji melalui analisis nilai Tolerance serta VIF (*Variance Influence Factor*). Apabila Tolerance bernilai $> 0,10$ serta $VIF < 10,00$ dengan demikian model yang diuji tak memiliki multikolinieritas. Namun, apabila Tolerance bernilai $< 0,10$ serta $VIF > 10,00$ dengan demikian model yang diuji terjadi multikolinieritas antar variabel bebas.

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan lain dalam model regresi, Ghazali (2013). Jika nilai probabilitasnya $< 0,05$ berarti terdapat heteroskedastisitas sedangkan jika nilai probabilitasnya $> 0,05$ maka tidak terdapat heteroskedastisitas.

3.6.3.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Ghazali (2013) analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dengan dengan skala pengukur atau rasio suatu persamaan linier. Dalam menguji hipotesis digunakan analisis regresi linier berganda yaitu suatu analisis yang digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Pajak, Tarif dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y : Variabel Dependen (Kepatuhan Wajib Pajak UMKM)

α : Konstanta (Nilai Y apabila $X_1 X_2 X_3 = 0$)

β_1 : Koefisien regresi tingkat pendidikan

β_2 : Koefisien regresi pengetahuan pajak

β_3 : Koefisien regresi tarif pajak

β_4 : Koefisien regresi sanksi pajak

e : Error

X_1 : Variabel Independen (Tingkat Pendidikan)

X_2 : Variabel Independen (Pengetahuan Pajak)

X_3 : Variabel Independen (Tarif Pajak)

X_4 : Variabel Independen (Sanksi Pajak)

3.6.4 Uji Goodness of Fit

3.6.4.1 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2013) Uji statistic F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama. Melalui uji statistic F dapat mengetahui apakah tingkat pendidikan, pengetahuan pajak, tarif dan sanksi pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai hitung (F hitung) dengan F tabel.

Kriteria pengambilan keputusan untuk uji simultan (Uji F) adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai F hitung < F table dan nilai Sig. > 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- b. Jika nilai F hitung > F table dan nilai Sig. < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

3.6.4.2 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R^2)

Pada dasarnya nilai ini digunakan dalam rangka melihat seberapa jauh apa kemampuan model sebagai penjelas variabel terikat (Ghozali, 2011:116). Nilai koefisien determinasi memiliki nilai diantara 0 – 1. Dengan lebih kecilnya nilai (R^2) dengan demikian kemampuan variabel independen sebagai

penjelas keterbatasan variabel dependen. Disisi lain, apabila (R^2) dekat dengan nilai 1 memperlihatkan variabel bebas menyediakan kebutuhan informasi bagi variabel terikat secara menyeluruh.

3.6.5 Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian mengenai pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji t adalah salah satu test statistic yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis yang menyatakan bahwa diantara dua buah sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan (Sudjiono, 2010). Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat signifikan pada tabel coefficients. Biasanya dasar pengujian hasil regresi dilakukan dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau dengan taraf signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$). Adapun kriteria dari uji statistic t menurut Ghozali (2016) sebagai berikut :

1. Jika nilai t hitung $<$ t table atau jika nilai Sig. $>$ 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Jika nilai t hitung $>$ t table atau jika nilai Sig. $<$ 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Sampel

Populasi penelitian yaitu pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang terdaftar di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Kendal. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden sesuai dengan rumus slovin. Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan menyebar kuesioner untuk para pelaku UMK yang telah terdaftar pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Kendal.

Dalam penelitian ini, rentang waktu yang dilakukan penulis dari proses awal hingga akhir penyebaran kuesioner adalah bulan Agustus sampai September 2024. Penulis mengajukan surat ijin penelitian dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang sebelum melakukan sidang proposal, pada tanggal 19 Agustus 2024 penulis melakukan pengajuan penelitian di Kabupaten Kendal dengan mendaftarkan di website SIJELI. Sistem informasi tersebut digunakan untuk para peneliti melakukan ijin penelitian, pada tanggal 21 Agustus 2024 mendapat surat rekomendasi penelitian dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) Kab.Kendal. Penulis melakukan sidang proposal pada tanggal 27 Agustus 2024 dan langsung datang ke Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kendal untuk mengirim surat ijin penelitian dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan surat rekomendasi penelitian dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) Kab. Kendal. Dan setelah merevisi proposal skripsi dan juga merevisi kuesioner, penulis mulai melakukan penyebaran kuesioner yang dilakukan secara luring dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada pelaku UMK) dan secara daring dengan cara membagikan link yang dibuat melalui *google form*. Dengan jumlah responde 100 penyebaran kuesioner menggunakan link *google form* pada

pertengahan bulan September jumlah responden belum mencukupi 100. Maka dari itu penulis memutuskan untuk melakukan penyebaran kuesioner secara langsung kepada pelaku UMK agar mempersingkat waktu pengolahan data agar memenuhi 100 responden. Penyebaran 100 responden ini berdasarkan rumus slovin yang sudah penulis cari, agar mendapat hasil yang maksimal maka tersebarlah 100 kuesioner dan semua kuesioner kembali tidak ada yang rusak. Berikut distribusi penyebaran kuesioner :

Tabel 4. 1 Distribusi Penyebaran Kuesioner

No	Kuesioner	Jumlah
1	Kuesioner yang dibagikan kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang terdaftar Disdagkop UKM Kabupaten Kendal.	100
2	Kuesioner yang Kembali dari Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang terdaftar di DisdagkopUKM Kabupaten Kendal : 1. Dagang 2. Indusutri Pengolahan 3. Pertanian 4. Perikanan 5. Perkebunan 6. Peternakan 7. Jasa TOTAL	44 Orang 17 Orang 9 Orang 8 Orang 3 Orang 8 Orang 11 Orang 100 Orang

Sumber : Output SPSS Lampiran 4

Berdasarkan tabel 4.1 dari 100 kuesioner yang disebar kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang terdafar di Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kendal. Dari 100 kuesioner yang disebar telah kembali dan disii oleh beberapa jenis usaha yang ditekuni oleh Pelaku UMK yaitu 44 orang yang bekerja di bidang dagang meliputi pedagang beras, telur, material ataupun

sembako, 17 orang yang bekerja di bidang industri pengolahan meliputi pengolahan tahu atau tempe, pengolahan bandeng presto, pengolahan kripik tempe ataupun pengolahan kerupuk rambak dan rengginang, 9 orang yang bekerja dibidang pertanian meliputi budidaya tanaman hias ataupun hidroponik, 8 orang bekerja di bidang perikanan meliputi usaha budidaya ikan air laut, ikan air tawar dan ikan hias, 3 orang bekerja di bidang perkebunan meliputi kebun cabai, kebun sayur dsb, 8 orang bekerja di bidang peternakan seperti ternak ayam potong atau ayam petelur, ternang kambing, sapi, bebek dan kelinci, dan selanjutnya terdapat 11 orang yang bekerja di bidang jasa meliputi salon, laundry, event organizer, photo studio (fotografi) dsb. Dari kuesioner yang kembali seperti yang telah dijelaskan diatas data yang diperoleh nantinya akan diolah untuk menguji hipotesis.

4.2 Deskripsi Identitas Responden

4.2.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4. 2 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
Laki-Laki	47	47
Perempuan	53	53
Total	100	100

Sumber : Output SPSS Lampiran 8

Berdasarkan tabel 4.2 responden laki-laki 47 orang dan responden Perempuan 53 orang, hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Kendal Sebagian besar pelaku UMKM didominasi oleh kaum perempuan. Menurut Badan Pusat Statistik (2021) adanya kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 60,5%. UMKM sendiri menyerao 117 juta dari total tenaga kerja. BPS menemukan bahwa dari total 65 juta UMKM di Indonesia, 64,5% diantaranya adalah perempuan. Hal ini menunjukkan besarnya kontribusi perempuan terhadap perekonomian nasional. Melihat dari 53% jumlah pelaku UMK di Kabupaten Kendal yang didominasi oleh kaum perempuan juga menunjukkan hal

yang sama yaitu besarnya kontribusi perempuan terhadap perekonomian nasional.

4.2.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Tabel 4. 3 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Jenis Usaha	Jumlah	Presentase (%)
Dagang	44	44
Industri Pengolahan	17	17
Pertanian	9	9
Perikanan	8	8
Perkebunan	3	3
Peternakan	8	8
Jasa	11	11
Total	100	100

Sumber : Output SPSS Lampiran 9

Berdasarkan tabel 4.3 responden dengan jenis usaha dagang terdapat 44 orang, responden dengan jenis usaha industri pengolahan terdapat 17 orang, responden dengan jenis usaha pertanian terdapat 9 orang, responden dengan jenis usaha perikanan terdapat 8 orang, 3 orang di bidang perkebunan, jenis usaha peternakan terdapat 8 orang dan responden dengan jenis usaha jasa terdapat 11 orang. Dapat dilihat bahwa rata-rata usaha bergerak dalam bidang dagang. Jenis usaha yang mendominasi di Kabupaten Kendal adalah jenis usaha yang memperjual belikan kebutuhan bahan pokok seperti toko sembako atau kelontong, toko material, toko pakaian, toko elektronik dan lain sebagainya. Usaha seperti itu dinilai sangat mudah untuk berkembang karena pada dasarnya manusia membutuhkan itu semua. Penyebaran toko-toko tersebut sangatlah luas dan merata disetiap lingkungan yang ada, bahkan di setiap gang atau komplek terdapat setidaknya satu atau dua jenis usaha dagang yang ada. Maka dari itu jenis usaha ini sangat

mendominasi responden di Kabupaten Kendal karena menjual kebutuhan pokok yang di butuhkan setiap manusia.

4.2.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Usaha

Tabel 4. 4 Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Usaha

Lama Usaha	Jumlah	Presentase (%)
1 – 5 Tahun	20	20
6 – 10 Tahun	29	29
11 – 15 Tahun	36	36
> 15 Tahun	15	15
Total	100	100

Sumber : Output SPSS Lampiran 10

Berdasarkan tabel 4.4 responden dengan lama usaha 1-5 tahun terdapat 20 orang, responden dengan lama usaha 6-10 tahun terdapat 29 orang, responden dengan lama usaha 11-15 tahun terdapat 36 orang dan responden dengan lama usaha lebih dari 15 tahun terdapat 15 orang. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa responden yang mendominasi adalah responden dengan lama usaha 11-15 tahun. Biasanya di usia usaha 11-15 Tahun ini merupakan tahun yang stabil karena mereka selaku pelaku UMK mampu mempertahankan usahanya untuk terus dikembangkan daripada harus menutup buku. Dengan lamanya usaha yang mendominasi ini maka para konsumen akan lebih memilih untuk membeli di pelaku usaha yang lama daripada yang baru merintis, karena para konsumen lebih percaya dan merasa produk yang dijual pelaku UMK lebih banyak dibandingkan dengan usaha yang masih merintis.

4.2.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Omzet Per Bulan

Tabel 4. 5 Deskripsi Rssponden Berdasarkan Omzet Per Bulan

Omzet Usaha Per Bulan	Jumlah	Presentase (%)
< 10 Juta	31	31

10 – 30 Juta	19	19
31 – 50 Juta	50	50
Total	100	100

Sumber : Output SPSS Lampiran 11

Berdasarkan tabel 4.5 responden dengan omzet per bulan kurang dari 10 juta berjumlah 31 orang, responden dengan omzet per bulan 10 – 30 juta berjumlah 19 orang dan responden dengan omzet per bulan 31-50 juta berjumlah 50 orang.

4.3 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistic deskriptif untuk menjelaskan variabel dalam penelitian. Kriteria penilaian Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebagai variabel dependen dan Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Pajak, Tarif dan Sanksi Pajak sebagai variabel independen menggunakan rentang skala (Sugiyono, 2019). Perhitungan rentang skala dari jawaban responden yang diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$Skala = \frac{Skor Maks - Skor Mi}{Jumlah Kategori} = \frac{5 - 1}{4} = 1$$

Dari hasil perhitungan rentang skala diatas maka didapat rentang skala dengan numerik sebagai berikut :

Tabel 4. 6 Rentang Skala

Rentang	Keterangan
0 – 1	Sangat rendah
1.1 – 2	Rendah
2.1 – 3	Sedang
3.1 - 4	Tinggi
4.1 - 5	Sangat Tinggi

Dari perhitungan rentang skala didapatkan nilai 1. Artinya jika jawaban responden dengan rata-rata 0 - 1 menjawab “Sangat Tidak Setuju”, jawaban responden dengan rata-rata 1.1 - 2 menjawab “Tidak Setuju”, jawaban responden dengan rata-rata 2.1 - 3 menjawab “Netral”, jawaban responden dengan rata-rata 3.1 – 4 menjawab “Setuju” dan jawaban

responden dengan rata-rata 4.1 – 5 menjawab “Sangat Setuju”. Adapun kecenderungan jawaban responden dari setiap butir pertanyaan kuesioner yang menunjukkan ukuran statistic adalah sebagai berikut :

1. Deskripsi Variabel Dependen (Kepatuhan Wajib Pajak UMKM)

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM terdiri dari lima pertanyaan. Berdasarkan hasil kuesioner tentang variabel ini diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Deskripsi Responden Terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

No	Variabel Y	STS	TS	N	S	SS	Total	Rata-Rata	Keterangan
		1	2	3	4	5			
1	Saya mendaftarkan sebagai Wajib pajak untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negar.	0	0	20	68	12	392	3,92	Tinggi
2	Saya melaporkan SPT tepat pada waktunya.	0	1	19	60	20	399	3,99	Tinggi
3	Saya membayar pajak tepat waktu dan berusaha untuk meminimalisir keterlambatan pembayaran.	0	0	14	67	19	405	4,05	Tinggi
4	Saya tidak pernah memiliki tunggakan pajak.	0	1	16	66	17	399	3,99	Tinggi
5	Saya patuh dalam membayar	0	0	11	75	14	403	4,03	Tinggi

pajak.									
Total Rata – Rata								3,996	Tinggi

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.7 disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM mayoritas menjawab “Setuju” dengan rata-rata skor adalah 3,996 atau dibulatkan menjadi 4. Hal ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak UMKM wajib dimiliki oleh wajib pajak.

2. Deskripsi Variabel Independen (Tingkat Pendidikan)

Variabel Tingkat Pendidikan terdiri dari lima skor. Berdasarkan hasil kuesioner tentang variabel ini diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 4. 8 Deskripsi Responden Terhadap Variabel Tingkat Pendidikan

No	Variabel X1	1	2	3	4	5	Total	Rata - Rata	Keterangan
1	Pendidikan terakhir pelaku UMKM 1. SD dan SMP/SLTP 2. SMA/SLTA 3. Diploma 4. Sarjana 5. Pasca Sarjana	5	51	19	24	1	260	2,6	Mayoritas pelaku UMK yang terdaftar di Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal adalah lulusan atau Pendidikan terakhir yaitu SMA

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.8 disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap variabel Tingkat Pendidikan mayoritas menjawab “SMA” dengan Hal ini menunjukkan bahwa Tingkat Pendidikan pelaku UMK tidak bergantung pada pendidikan terakhir pelaku tersebut. Namun dengan adanya pendidikan maka dinilai tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM akan semakin tinggi.

3. Deskripsi Variabel Independen (Pengetahuan Pajak)

Variabel Pengetahuan Pajak terdiri dari lima pertanyaan. Berdasarkan hasil kuesioner tentang variabel ini diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 4. 9 Deskripsi Responden Terhadap Variabel Pengetahuan Pajak

No	Variabel X2	STS	TS	N	S	SS	Total	Rata-Rata	Keterangan
		1	2	3	4	5			
1	Saya mengerti cara pembayaran dan pelaporan pajak.	0	0	31	61	8	377	3,77	Tinggi
2	Saya mengerti tarif pajak yang harus saya bayar.	0	0	27	59	14	387	3,87	Tinggi
3	Pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah.	0	3	19	62	16	391	3,91	Tinggi
4	Saya paham dengan sistem perpajakan saat ini	0	1	29	57	13	382	3,82	Tinggi
5	Pajak yang berlaku bagi usaha yang saya jalankan.	0	1	24	58	17	391	3,91	Tinggi
Total Rata – Rata								3,856	Tinggi

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.9 disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap variabel Pengetahuan Pajak mayoritas menjawab “Setuju” dengan rata-rata skor adalah 3,856 atau dibulatkan menjadi 4. Hal ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh setiap wajib pajak khususnya Pelaku Wajib Pajak UMKM.

4. Deskripsi Variabel Independen (Tarif Pajak)

Variabel Tarif Pajak terdiri dari lima pertanyaan. Berdasarkan hasil kuesioner tentang variabel ini diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 4. 10 Deskripsi Responden Terhadap Variabel Tarif Pajak

No	Variabel X3	STS	TS	N	S	SS	Total	Rata-Rata	Keterangan
		1	2	3	4	5			
1	Tarif pajak yaitu dasar pengenaan pajak untuk menentukan jumlah pajak terutang.	0	2	27	63	8	377	3,77	Tinggi
2	Penurunan tarif pajak akan berdampak pada jumlah pajak terutang.	0	2	21	63	14	389	3,89	Tinggi
3	Saya lebih tertib membayar pajak dengan adanya perubahan tarif pajak pada PP. No. 23 Tahun 2018.	0	0	24	66	10	386	3,86	Tinggi
4	Dengan adanya PP No. 23 Tahun 2018, pajak lebih sederhana secara administrasinya	0	1	24	60	15	389	3,89	Tinggi
5	Peraturan mengenai PPh Final sebesar 0,5% bagi para UMKM sangat meringankan UMKM dalam membayar pajak.	0	2	22	62	14	388	3,88	Tinggi
Total Rata – Rata								3,858	Tinggi

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.10 disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap variabel Tarif Pajak mayoritas menjawab “Setuju” dengan rata-rata skor adalah 3,858 atau dibulatkan menjadi 4. Hal ini menunjukkan bahwa Tarif Pajak merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh untuk dimiliki oleh setiap wajib pajak khususnya Pelaku Wajib Pajak UMKM.

5. Deskripsi Variabel Independen (Sanksi Pajak)

Variabel Sanksi Pajak terdiri dari lima pertanyaan. Berdasarkan hasil kuesioner tentang variabel ini diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 4. 11 Deskripsi Responden Terhadap Variabel Sanksi Pajak

No	Variabel X4	STS	TS	N	S	SS	Total	Rata-Rata	Keterangan
		1	2	3	4	5			
1	Sanksi pajak upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak	0	1	20	63	16	394	3,94	Tinggi
2	Sanksi pajak harus dilakukan secara adil kepada semua Wajib Pajak yang melanggar.	0	3	20	58	19	393	3,93	Tinggi
3	Sanksi pajak sesuai dengan pelanggaran yang sudah dilakukan.	0	3	18	60	19	395	3,95	Tinggi
4	Penerapan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	0	6	16	61	17	389	3,89	Tinggi
5	Sanksi pajak berlaku untuk semua pihak yang melanggar.	0	0	12	70	18	406	4,06	Tinggi
Total Rata – Rata								3,954	Tinggi

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.11 disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap variabel Sanksi Pajak mayoritas menjawab “Setuju” dengan rata-rata skor adalah 3,954 atau dibulatkan menjadi 4. Hal ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh setiap wajib pajak khususnya Pelaku Wajib Pajak UMKM.

4.4 Uji Kualitas Data

4.4.1 Uji Validitas

Uji validitas untuk mengukur kebenaran kuesioner. Kuesioner valid jika nilai r hitung $>$ r tabel atau dengan signifikansi 0,05. Berikut hasil pengujian validitas dalam penelitian ini :

Tabel 4. 12 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Y1	0,682	0,195	Valid
	Y2	0,797		
	Y3	0,703		
	Y4	0,794		
	Y5	0,721		
Tingkat Pendidikan	SD dan SMP	0,535		
	SMA	0,693		
	Diploma	0,911		
	Sarjana	0,922		
	Pasca Sarjana	0,345		
Pengetahuan Pajak	X2.1	0,587		
	X2.2	0,751		
	X2.3	0,711		
	X2.4	0,781		
	X2.5	0,804		
Tarif Pajak	X3.1	0,805		
	X3.2	0,729		
	X3.3	0,773		
	X3.4	0,772		
	X3.5	0,831		

Sanksi Pajak	X4.1	0,820	0,195	Valid
	X4.2	0,854		
	X4.3	0,830		
	X4.4	0,890		
	X4.5	0,729		

Sumber : Output SPSS Lampiran 13

Berdasarkan table 4.12 seluruh pernyataan untuk variable Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Pajak, Tarif dan Sanksi Pajak memiliki status valid, karena nilai r hitung $>$ r table.

4.4.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas untuk mengukur indikator kuesioner. Dimana suatu instrument dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's alpha* $>$ 0,60. Berikut hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4. 13 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Cutt Off</i>	N of Item	Keterangan
Y	0,792	0,60	5	Reliabel
X1	0,730			
X2	0,779			
X3	0,840			
X4	0,883			

Sumber : Output SPSS Lampiran 14

Berdasarkan table 4.13 seluruh nilai *Cronbach` Alpha* $>$ dari 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa data yang diuji reliabel, dapat digunakan sebagai instrument penelitian.


4.5 Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018) uji normalitas untuk menguji apakah model regresi, variable pengganggu memiliki distribusi secara normal. Data

dikagatakan normal jika histogram berbentuk seperti lonceng terbalik. Berikut hasil uji normalitas dapat dilihat pada table berikut ini :

Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas



Sumber : Output SPSS Lampiran 15.1

Berdasarkan gambar 4.1 yang berbentuk seperti lonceng terbalik yang memenuhi garis lonceng berarti data berdistribusi normal.

4.5.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas untuk menguji model regresi terdapat korelasi antar variable independent. Pengujian ini dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 dan nilai *tolerance* > 0,1 maka model dapat dikatakan tidak terjadi multikolonieritas. Berikut hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 4. 14 Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel Independen	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Tingkat Pendidikan	0,937	1,607
Pengetahuan Pajak	0,349	2,864
Tarif Pajak	0,401	2,494
Sanksi Pajak	0,496	2,018

Sumber : Output SPSS Lampiran 15.2

Berdasarkan table 4.14 dapat dilihat bahwa keempat variable independent dengan nilai *Tolerance* > 0,1 dan VIF < 10. Dapat

disimpulkan regresi tidak terjadi multikolonieritas dan regresi ini layak digunakan dalam penelitian.

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menguji model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residul satu pengamatan lain dalam model regresi. Jika sig variable independen $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut ini adalah hasil uji heteroskedastisitas :

Tabel 4. 15 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel Independen	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std.Error		
(Constant)	3,207	0,987	3,249	0,002
Tingkat Pendidikan	0,039	0,031	1,262	0,210
Pengetahuan Pajak	-0,057	0,078	-0,733	0,465
Tarif Pajak	-0,020	0,070	-0,286	0,776
Sanksi Pajak	-0,037	0,056	-0,656	0,513

Sumber : Output SPSS Lampiran 15.3

Berdasarkan tabel 4.15 nilai signifikansi diatas $> 0,05$ disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.5.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variable independent terhadap variable dengan skala pengukur atau rasio persamaan linier. Berikut hasil uji regresi linier berganda :

Tabel 4. 16 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel Independen	Unstandardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std.Error		
(Constant)	6,951	1,453	4,784	0,000
Tingkat Pendidikan	0,092	0,045	2,021	0,046
Pengetahuan Pajak	0,491	0,115	4.279	0,000
Tarif Pajak	0,100	0,104	0,961	0,339

Sanksi Pajak	0,071	0,082	0,864	0,390
--------------	-------	-------	-------	-------

Sumber : Output SPSS Lampiran 15.4

Berdasarkan hasil pengolahan data pada table 4.16 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 6,951 + 0,092 \text{ Tingkat Pendidikan} + 0,491 \text{ Pengetahuan Pajak} + 0,100 \text{ Tarif Pajak} + 0,071 \text{ Sanksi Pajak} + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 6,951 dan nilai sig 0,000 (<5%). Artinya jika semua variabel independent (Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Pajak, Tarif dan Sanksi Pajak) dianggap tetap atau konstan maka Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 695,1%.
2. Koefisien regresi pada variabel Tingkat Pendidikan memiliki nilai 0,092 yang bernilai positif dan memiliki sig 0,046(<5%). Artinya Tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini berarti semakin besar Tingkat Pendidikan maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
3. Koefisien regresi pada variabel Pengetahuan Pajak memiliki nilai 0,491 yang bernilai positif dan memiliki nilai sig 0,000(<5%). Artinya Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini berarti semakin besar Pengetahuan Pajak maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
4. Koefisien regresi pada variabel Tarif Pajak memiliki nilai 0,100 yang bernilai positif dan memiliki nilai sig 0,339(>5%). Artinya Tarif Pajak berpengaruh positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
5. Koefisien regresi pada variabel Sanksi Pajak memiliki nilai 0,071 yang bernilai positif dan memiliki nilai sig 0,390(>5%). Artinya Sanksi Pajak berpengaruh positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

4.6 Uji Goodness of Fit

4.6.1 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F menguji semua variable independent pengaruh secara simultan terhadap variable dependen, dengan membandingkan nilai F hitung dengan F table. Hipotesis diterima jika nilai signifikansi $F < 0,05$ dan nilai F hitung $> F$ table. Uji F ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi F hitung dan nilai sig. dengan ketentuan sebagai berikut :

- H_0 : Variabel bebas (X) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variable terikat (Y).
- H_a : Variabel bebas (X) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variable terikat (Y)
 - a. Jika nilai F hitung $< F$ table dan nilai Sig. $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
 - b. Jika nilai F hitung $< F$ table dan nilai Sig. $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F) dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4. 17 Hasil Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F Hitung	F tabel	Sig.
Regression	217,969	4	54,492	21,486	2,46	0,000
Residual	240,941	95	2,536			
Total	458,910	99				

Sumber : Output SPSS Lampiran 16.1

Tingkat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95% maka nilai $\alpha = 0,05$. Nilai dari F table dihitung menggunakan rumus :

$$F \text{ table} = F (k-1 ; n-k)$$

Keterangan :

- α : Tingkat Kepercayaan
 n : Jumlah Sampel atau Responden
 k : Jumlah Variabel (bebas + terikat)

Dari rumus diatas, maka nilai F table dapat dihitung sebagai berikut :

$$F \text{ table} = F (k-1 ; n-k)$$

$$F \text{ table} = F (5-1 ; 100-5)$$

F table = F (4 ; 95)

Jadi nilai F table pada tingkat signifikasni 5% dan *Degree of Freedom* (df1) sebesar k-1 (5-1 = 4) dan derajat bebas penyebut (df2) sebesar nk = (100-5 = 95) adalah sebesar 2,46.

Berdasarkan hasil Uji F pada table 4.17, diperoleh nilai F hitung sebesar 21,486 F tabel sebesar 2,46 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Dapat disimpulkan Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Pajak, Tarif dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

4.6.2 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Uji koefisien determinasi mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika R² semakin besar (mendekati 1) maka dapat dikatakan bahwa semakin kuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika R² semakin kecil (mendekati 0) maka dapat dikatakan bahwa semakin kecil pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Tabel 4. 18 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std.Error of the Estimate
1	0,689	0,475	0,453	1,593

Sumber : Output SPSS Lampiran 16.2

Berdasarkan table 4.18 koefisien menunjukkan hasil angka Adjusted R Square (Koefisien Determinasi) sebesar 0,453 yang artinya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) sebesar 45,3%.

4.7 Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji t untuk mengetahui hipotesis penelitian mengenai pengaruh dari tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai sig. < 0,05 maka variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan,

sedangkan nilai sig. > 0,05 maka variable independent tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variable dependennya. Uji t ini dilakukan dengan membandingkan signifikan t hitung dan nilai sig. dengan ketentuan sebagai berikut :

- H_0 : Variabel independen (X) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variable independen (Y).
- H_a : Variabel independen (X) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variable dependen (Y).
 1. Jika nilai t hitung < t table atau jika nilai sig. > 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
 2. Jika nilai t hitung > t table atau jika nilai sig. < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Tingkat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95% maka nilai $\alpha = 0,05$. Nilai t table dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$T \text{ table} = (\alpha/2 ; n-k-1)$$

Keterangan :

- α : Tingkat Kepercayaan
- n : Jumlah Sampel atau Responden
- k : Jumlah Variabel Independen

Jadi nilai t table dapat dihitung sebagai berikut :

$$T \text{ table} = (\alpha/2 ; n-k-1)$$

$$T \text{ table} = (0,05/2 ; 100-4-1)$$

$$T \text{ table} = (0,025 ; 95)$$

Jadi nilai t table pada $\alpha = 0,025$ pada $df = 95$ adalah sebesar 1,988. Nilai t table ini berlaku dalam menguji hipotesis pertama, kedua, ketiga, dan keempat.

Tabel 4. 19 Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Variabel Independen	Koefisien Regresi	T Hitung	T tabel	Sig.	Ket.
(Constant)	6,951	4,784	1,988	0,000	
Tingkat Pendidikan	0,092	2,021	1,988	0,046	Diterima
Pengetahuan Pajak	0,491	4,279	1,988	0,000	Diterima
Tarif Pajak	0,100	0,961	1,988	0,339	Ditolak
Sanksi Pajak	0,071	0,864	1,988	0,390	Ditolak

Sumber : Output SPSS Lampiran 17

Berdasarkan table 4.19 maka hasil pengujian hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Hasil uji secara parsial pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,092 dan nilai t hitung sebesar 2,021 > t table sebesar 1,988 dengan nilai signifikansi sebesar 0,046 < 0,05. Berdasarkan kriteria pengambilan Keputusan dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Yang artinya Tingkat Pendidikan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
2. Hasil uji secara parsial pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,491 dan nilai t hitung sebesar 4,279 > t table sebesar 1,988 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Berdasarkan kriteria pengambilan Keputusan dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Yang artinya Pengetahuan Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

3. Hasil uji secara parsial pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,100 dan nilai t hitung sebesar $0,961 < t \text{ table}$ sebesar 1,988 dengan nilai signifikansi sebesar $0,339 > 0,05$. Berdasarkan kriteria pengambilan Keputusan dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Yang artinya Tarif Pajak secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
4. Hasil uji secara parsial pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,071 dan nilai t hitung sebesar $0,864 < t \text{ table}$ sebesar 1,988 dengan nilai signifikansi sebesar $0,390 > 0,05$. Berdasarkan kriteria pengambilan Keputusan dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Yang artinya Sanksi Pajak secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

4.8 Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Pajak, Tarif dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kabupaten Kendal. Berdasarkan hasil analisis, maka pembahasan mengenai penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kabupaten Kendal.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial variabel Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM disimpulkan bahwa Tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,092 dan nilai t hitung sebesar $2,021 > t \text{ table}$ sebesar 1,988 dengan nilai signifikansi sebesar $0,046 < 0,05$. Hasil ini mendukung hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa Tingkat Pendidikan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Agustina (2016), Nugraha (2024) dan Hasanah (2019) hasil ketiga penelitian tersebut menyatakan bahwa Tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Dalam teori atribusi tingkat Pendidikan merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Dimana semakin tinggi Pendidikan yang dimiliki dalam seorang wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak dinilai akan semakin meningkat. Tingkat pendidikan tidak hanya di peroleh melalui pendidikan formal saja namun dapat melalui pendidikan non formal dan informal. Dari hasil kuesioner yang telah disebar didapatkan hasil bahwa mayoritas tingkat pendidikan terakhir responden adalah lulusan SMA. Hal ini berarti bahwa dengan lulusan SMA saja banyak pelaku UMK yang sudah mengerti mengenai pentingnya mematuhi kewajiban wajib pajak yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan untuk para responden yang lulusan diploma, sarjana atau pasca sarjana juga menaati peraturan perpajakan.

- b. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kabupaten Kendal.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial variabel Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM disimpulkan bahwa Pengetahuan Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,491 dan nilai t hitung sebesar $4,279 > t$ table sebesar 1,988 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil ini mendukung hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Nitasari (2023) dan Gandy W (2020) hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Pengatahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Dalam *Theory of Planet Behavior* menjelaskan bahwa sikap individu akan mempengaruhi keinginan individu dalam bertindak. Tingkat pemahaman wajib pajak UMKM dapat dinilai dari pemahaman menghitung pajak terutang, membayar pajak dan melaporkan pajak terutang. Tingkat pengetahuan yang tinggi akan mendorong wajib pajak UMKM agar mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Disisi lain terdapat faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan. Adanya pengetahuan mengenai hak dan kewajiban mengenai pentingnya pajak terhadap penerimaan negara dan pembangunan negara dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hal tersebut juga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

c. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kabupaten Kendal.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial variabel Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM disimpulkan bahwa Tarif Pajak secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,100 dan nilai t hitung sebesar $0,961 < t$ table sebesar 1,988 dengan nilai signifikansi sebesar $0,339 > 0,05$. Hasil ini menolak hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan Tarif Pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hal ini sejalan dengan penelitian Agustina (2016) dan Diah W (2024) hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Tarif Pajak tidak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Menurut Diah W (2024) tarif pajak tidak berpengaruh karena kurangnya pemahaman terhadap perubahan tarif pajak yang telah diterapkan oleh pemerintah serta kondisi kesejahteraan ekonomi UMK yang mengakibatkan ketidakmampuan wajib pajak dalam membayar pajak, meskipun tarif telah diturunkan. Pada hakikatnya semakin tinggi tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak didasari oleh semakin tinggi tingkat pendidikannya sehingga penerimaan pajak akan semakin meningkat, namun faktanya terdapat faktor penghasilan yang sangat penting dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat penghasilan bertujuan guna memenuhi kepatuhan wajib pajak yang berkaitan dengan besarnya penghasilan. Selain faktor tingkat pendidikan dan penghasilan terdapat faktor yang tidak kalah penting yaitu tarif pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2016) menjelaskan bahwa tarif merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa tarif pajak merupakan suatu ukuran guna menghitung besarnya tarif pajak yang harus dibayar oleh setiap wajib pajak. Jadi berapapun besarnya tarif pajak pada dasarnya jika seorang wajib pajak yang patuh dan mengerti tentang aturan perpajakan maka akan membayar pajak dengan sendirinya.


- d. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kabupaten Kendal.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial variabel Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pajak secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,071 dan nilai t hitung sebesar $0,864 < t \text{ table sebesar } 1,988$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,390 > 0,05$. Hasil ini menolak hipotesis keempat (H_4) yang

menyatakan Sanksi Pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hal ini sejalan dengan penelitian A. Rafael (2024) dan Diah Wulandari (2024) hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Tarif Pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Sanksi pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Menurut A.Rafael (2024) hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang ada saat ini dirasa berat dan tidak sepadan dengan kesalahan yang dilakukan sehingga pelaku wajib pajak merasa acuh tak acuh dan menyepelakan sanksi daripada patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Disisi lain terdapat faktor yang mempengaruhi menurunnya sanksi pajak karena penerapan sanksi pajak yang dirasa tidak adil bagi pelaku UMKM hal ini juga mampu mengurangi rasa motivasi pelaku UMKM dalam mematuhi peraturan yang ada. Oleh karena itu meskipun sanksi pajak dimaksud guna meningkatkan kepatuhan jika tidak diterapkan dengan baik, hati-hati dan adil maka akan berdampak menurunnya tingkat kepatuhan pembayaran pajak bagi para pelaku UMKM.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan yaitu mengenai Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Pajak, Tarif dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kendal. Maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kendal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar $2,021 > t$ table sebesar $1,988$ dengan nilai signifikansi lebih kecil yaitu sebesar $0,046 < 0,05$.
2. Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kendal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar $4,279 > t$ table sebesar $1,988$ dengan nilai signifikansi lebih kecil yaitu sebesar $0,000 < 0,05$.
3. Tarif Pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kendal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung yang lebih kecil sebesar $0,961 < t$ tabel sebesar $1,988$ dengan nilai signifikansi lebih besar $0,339 > 0,05$. Hal ini karena kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap perubahan tarif yang diterapkan oleh pemerintah serta kondisi kesejahteraan ekonomi wajib pajak UMK untuk membayar pajak meskipun tarif pajak telah diturunkan. Jadi berapapun besarnya tarif pajak jika pada dasarnya seorang wajib pajak patuh dan mengerti tentang aturan perpajakan maka akan membayar pajak dengan sendirinya.
4. Sanksi Pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kendal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung lebih kecil sebesar $0,864 < t$ tabel sebesar $1,988$ dengan nilai signifikan lebih besar $0,390 > 0,05$. Hal ini karena penerapan sanksi dirasa memberatkan pelaku UMK dan tidak

sepadan dengan kesalahan yang dilakukan sehingga pelaku wajib pajak merasa acuh serta menyepelekan sanksi. Selain itu penerapan sanksi pajak juga dinilai tidak adil bagi pelaku UMK dengan demikian pelaku wajib pajak merasa kurang termotivasi dalam mematuhi peraturan perpajakan.

5.2 Implikasi

Implikasi pada penelitian ini adalah terlalu banyak pelaku UMK yang berkeinginan membuat keputusan dalam membayar pajak dikarenakan pelaku UMK memiliki pengetahuan tentang tata cara perpajakan yang baik sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dengan demikian memiliki manfaat yaitu memingkatkan minat masyarakat yang rendah sehingga masyarakat menyadari pentingnya membayar pajak dan meningkatkan pelaku UMK dalam membayar pajak. Komunikasi dengan lingkungan sekitar dapat ditingkatkan untuk mendorong pelaku UMK dalam membayar pajak.

5.3.1 Keterbatasan

Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan yang disebabkan oleh kesibukan responden berupa waktu karena dalam proses pengambilan data saat penyebaran kuesioner, responden sedang melakukan aktivitasnya sehingga beberapa responden tidak menyanggupi menjawab kuesioner. Tidak hanya itu saat penyebaran kuesioner secara online melalui g-form terdapat respon bias. Maksudnya informasi yang diberikan tidak menunjukkan pendapat yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena adanya ketidakmampuan responden dalam memahami pertanyaan dari tiap variabel, adanya perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman yang beda pada tiap responden serta ketidak jujuran respondne dalam menjawab pertanyaan maupun saat pengisian kuesioner yang tidak tepat.

5.4 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya :

1. Dalam penelitian ini menunjukkan, hasil *adjusted R square* sebesar 0,453 atau 45,3% yang berarti variabel-variabel independent seperti tingkat pendidikan, pengetahuan pajak, tarif dan sanksi pajak yang digunakan dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan sebesar 45,3% faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Dan sisanya sebesar 54,7% dipengaruhi oleh variabel bebas. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel independent lain yang mampu menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak UMKM lebih baik.
2. Untuk variabel Tarif Pajak dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,100 yang bernilai positif, nilai t hitung $0,961 < t \text{ tabel } 1,988$ yang berarti tidak berpengaruh dan nilai sig. $0,339 > 0,05$ yang berarti tidak signifikan. Hal ini menjadi alasan pemerintah untuk memberikan sosialisasi tentang kepatuhan wajib pajak secara berkala tentang kurangnya kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada.
3. Untuk variabel Sanksi pajak dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,071 yang bernilai positif, nilai t hitung $0,864 < 1,988$ yang berarti tidak berpengaruh dan nilai sig. $0,390 < 0,05$ yang berarti tidak signifikan. Hal ini juga menjadi alasan pemerintah untuk memberikan sanksi yang adil sesuai dengan kesalahan pelaku wajib pajak UMKM, dengan demikian akan diharapkan mampu meningkatkan motivasi pelaku UMKM dalam menerapkan sanksi pajak yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, K. A. (2016). Dalam memenuhi kewajiban perpajakan (studi empiris pelaku umkm di kabupaten buleleng). 6(1), 1–11.
- Andriani, Yulita ; Herianti, E. (2015). (Studi empiris UMKM di Pasar Tanah Abang , Jakarta Tahun 2013-Agustus 2015). 487–496.
- Asyhari, F., & Ttitik Aryati. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Penurunan Tarif, Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Jakarta. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1715–1724. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16263>
- Febirizki, P. D., Zahroh, Z. ., & Yuniadi, M. (2016). Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan*, 10(1), 9–25.
- Gusrefika, R. (2018). Of Taxpayer Awareness, Tax Sanction, Tax Motivation And Level. 1, 1–15.
- Hasanah, Uswatun ; Suharno ; Widarno, B. (2019). Pengaruh Sanksi Pajak, Kualiras Pelayanan, Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 15(1), 132–138.
- Indrawan, R., Binekas, B., Akuntansi, J., Yani, J. A., Akuntansi, J., & Yani, J. A. (2018). *Jurnal riset akuntansi & keuangan*. 6(3), 419–428. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Iriyanto, M. S., Rohman, F., Ekonomi, F., Islam, U., & Ulama, N. (n.d.). Pengaruh Kualitas Pelayanan , Sanksi dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jepara. 6, 16–31.
- Mansur, F., Maiyarni, R., Prasetyo, E., & Hernando, R. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak , kesadaran pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak wajib Pajak UKM Kota Jambi. 11(1).
- Meidiyustiani, Rinny ; Qodariah; Sari, S. (2022). No Title. 9(2), 184–197. N. Luh, G. S. K. ; I. K. Y. (n.d.). I Ketut Yadnyana 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia. 925–936. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i04.p10>
- Nitasari, A., Nurlaela, S., & Siddi, P. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak , Tingkat Pendidikan , Pengetahuan Perpajakan , Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 7, 2494–2505.
- Nugraha, Z. (2024). Pengaruh Pengetahuan Tingkat Pendidikan Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

- Nurkholik ; Utami, Yunita Lisnaningtyas; Kusuma, A. D. (2022). Info artikel. 1(1), 1–9.
- Pratiwi, F. F., & Susanti, S. (2020). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Denda Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Rungkut Surabaya. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 8(1), 17–26. <https://doi.org/10.26740/jpak.v8n1.p17-26>
- Putu, L., & Cahyani, G. (2019). E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Pengaruh Tarif Pajak , Pemahaman Perpajakan , dan Sanksi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia PENDAHULUAN Pajak merupakan salah satu target utama pemerintah yang dijad. 26, 1885–1911.
- Rafael, A., & Agustina, A. S. (2024). Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak, Penyuluhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Umkm. *Ekonomi, Jurnal Akuntansi, Manajemen*, 1192, 304–317.
- Saputra, R., Meivira, F., Tingkat, P., Pemilik, P., Akuntansi, P., Persepsi, D. A. N., Saputra, R., & Meivira, F. (n.d.). Atas insentif pajak terhadap kepatuhan pajak umkm the effect of owner education level , accounting practices and perceptions of tax incentives on sme tax compliance jurnal emba vol . 8 no . 4 oktober 2020 , hal . 1059-1068. 8(4), 1069–1079.
- Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan pajak , sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan. 6, 747–758.
- Tristiawan, Feri ;Aslindar, Dwi Astarani; Kristiana, S. (2021). *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*. Tristiawan,Feri ;Aslindar, Dwi Astarani; Kristiana, Santi, 8(2), 63–82.
- Wahyu, G., & Zulma, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak , Administrasi Pajak , Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. 4(September), 288–294. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>
- Wahyuningsih, T. (2016). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Bidang Mebel Di Surakarta. *Institut Agama Islam Negeri Surakarta.*, 4(June), 2016.
- Wulandari, D., Nodi, A., Putra, M. (2024), & \. (2024). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak , Dan Sanksi Pajak Penghasilan (Pph) Final Umkm Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kpp Pratama Jakarta Kalideres)
The Effect Of Changes In Tax Rates And Final Income Tax Sanctions (Pph)
For Msmes On Taxpaye. 3413–3420.

Yani, R., & Simbolon, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Sanksi
Perpajakan dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi
Kasus pada Mahasiswa dan Mahasiswi di Universitas Buddhi Dharma).
6(41), 357–366.

Yulia, Yosi ;Wijaya, Ronni Andri ; Sari, Desi Permata; Adawi, M. (2020).
Available Online: <https://dinastirev.org/JEMSI> Page 305. 1(4), 305–310.
<https://doi.org/10.31933/JEMSI>

Yusro, H. W. (2014). *Accounting Analysis Journal*. 3(4), 429–436.

